TINJAUAN *URF* TENTANG IMPLIKASI PEMBATALAN BATIMBANG TANDO DINAGARI SALO KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyah)



Oleh :

KURNIA ILMI

NIM. 1120107

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(Al- AHWAL Al-SYAKSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL. DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M / 1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan 'urf tentang implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"* yang disusun oleh Kurnia Ilmi, NIM 1120107 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Univrsitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan dengam maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang musaqasah skripsi.

Bukittinggi, 3 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Ali Rahman S.H MH

NIP. 1971122619991001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam **(Al- Ahwal Al- Syakhsiyah)**

Fakultas Syariah UIN Bukitinggi

H.Muhammad Ridha, Lc. M. Ag

Nip 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan urf tentang implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam* " yang disusun oleh Kurnia Ilmi, NIM 1120.107, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua		Sekretaris
Ali Rahman S.H MH NIP. 1971122619991001	Anggota	H. Basri Naali, M.Ag NIP. 197209092000031002
Penguji Utama		Penguji Utama
Hj. Shafra, M.Ag NIP. 197408052000031002		H. Basri Naali, M.Ag NIP. 197209092000031002

Penguji Pendamping

Ali Rahman S.H MH
NIP. 1971122619991001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukitinggi

Dr. Nofiardi, M. Ag
Nip 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: Kurnia Ilmi
Nim	: 1120107
Tempat/Tanggal Lahir	: Sibolga/ 3 Oktober 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan *urf* tentang implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 3 Juni 2024
Yang Menayatakan
Materai 10.000

Kurnia Ilmi
NIM. 1120107

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah untuk Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan maksud memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, jika tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini untuk yang paling utama dan teristimewa yaitu Ibu tercinta (Nelizar), terimakasih yang tidak terkira untuk setiap do'a, kasih sayang dan pengorbanan Ibu yang mengantarkan penulis sampai pada tahap ini. Selanjutnya skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah tercinta (Air Menjuri), terimakasih untuk setiap semangat dan dukungan yang Ayah berikan. Terimakash juga penulis ucapkan kepada Saudara tercinta (Nurfatimah, Muhammad Malik Abdul Aziz, Nabila Fitria, Muhammad shollahuddin Alhayubi) dan segenap keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan ibuk Wakil Rektor, Bapak

Dr. Asyari, S.Ag.M. Si, Ibu Dr. Zulfani Semiami, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Le., MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag. Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Progran Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc.. M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah mendampingi, mengarahkan penulis selama menjalankan proses perkuliahan.

4. Kemudian ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Ali Rahma, SH, MH yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Do'a penulis semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dan menjadi amal jariyah semua ilmu yang Bapak sampaikan.

5. Bapak/Ibuk Dosen Pengajar pada Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.

6. Pimpinan beserta staf kepustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi dalam mengumpulkan data-data dan informasi

yang dibutukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak/Ibuk karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi penulis.

8. Sahabat dan penyemangat penulis, Dwisa Nofelia, Rindika Afriani, Tiansi Lasamudra, Tiara Wulandari, Rani Septia Wulandari, Rani Afriane, Viona Nurliza, Putri Salsabila, yefi juniatul Rahmi yang sudah menemani hari-hari penulis di bangku perkuliahan, walaupun kita tidak sedarah, tetapi kita adalah saudara yang selalu searah yang akan selalu memberi semangat dalam setiap langkah. Terimakasih untuk canda tawa yang membuat perkuliah penulis selalu penuh dengan semangat.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, membalas kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 3 Juni 2024
Penulis

Kurnia Ilmi
Nim. 1120107

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Tinjauan 'Urf Tentang Denda Implikasi Pembatalan Batimbang Tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"* yang disusun oleh Kurnia Ilmi, NIM 1120107, Program Studi Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya tradisi turun temurun dilakukan oleh Masyarakat Nagari Salo yaitu denda pembatalan *batimbang tando.* Di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam pembatalan *batimbang Tando* tidak dilakukan hanya begitu saja, namun ada denda yang harus dibayar yaitu emas yang dilipat gandakan dan mendapatkan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketetapan adat Nagari. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi batimbang tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten dan bagaimana perspektif *'urf* terhadap *implikasi* pembatalan batimbang tando tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *batimbang tando* di Nagari Salo dan untuk mengetahui perspektif *'urf* terhadap *implikasi* pembatalan batimbang tando di Nagari Salo Kecamatana Baso Kabupaten Agam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dimana pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di tengah-tengah masyarakat Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan mengadakan wawancara secara langsung tentang masalah yang penulis teliti. Seperti dengan ketua KAN, tokoh adat dan Masyarakat yang ada di Nagari Salo. Kemudian data tersebut disusun dengan mengunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskripsif.

Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa di Nagari Salo sebelum terjadinya *batando* (pinangan) terdapat tata cara mengawali atau membuat peretongan yaitu: *batinjau*, pinang Maminang, *mambuek* janji, batando. Batando dengan orang selain Nagari Salo dilakukan dengan membuat perjanjian diatas materai. Di nagari salo apabila seseorang membatalkan tando sepihak (diluar kematian dan atau sakit), selain memberikan berlipat ganda emas bukti bahwa salah satu pihak melakukan *wanprestasi,* pihak yang melanggar juga didenda dengan membayar satu ekor kerbau untuk menjamu *ninik mamak* nagari dan atau sesuai dengan kesepakatan. *Implikasi* pembatalan *batimbang tando* di Nagari Salo ini termasuk dalam kategori '*urf* khusus. Kemudian jika dilihat dari segi bentuknya, maka *implikasi* pembatalan *batimbang tando* ini termasuk dalam jenis *urf fi'ly*. Implikasi pembatalan pinangan di Nagari Salo tidak memenuhi syarat-syarat pengunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Dengan demikian larangan ini dapat dikatakan sebagai *'urf fasid*

Kata Kunci : Denda Pinangan, Pembatalan Pinangan, *'Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Tinjauan Pustaka 11

E. Penjelasan Judul..... 14

F. Metode Penelitian..... 16

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI 21

A. Pengertian Khitbah..... 21

B. Dasar Hukum Khitbah..... 22

C. Ragam Cara Khitbah 24

D. Melihat pinangan 25

E. Wanita yang Boleh dikhitbah 27

F. Jangka Waktu Khitbah dengan pernikahan 30

G. Hukum berkhalwat dengan wanita yang telah dikhitbah 31

H. Akibat Hukum Khitbah 33

I. Membatalkan Khitbah 35

J. Tujuan Khitbah 37

BAB III U'RF DAN ADAT 39

A. 'Urf Dalam Islam 39

1. Pengertian 'Urf 39

2. Macam-macam *'Urf* 41

3. Pembagian 'Urf 42

4. Hukum 'Urf 43

5. Syarat-syarat 'Urf 47

B. Adat Salingka Nagari 50

BAB IV TINJAUAN URF TENTANG IMPLIKASI PEMBATALAN BATIMBANG TANDO DINAGARI SALO KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM 51

A. Gambaran Umum Nagari Salo 51

1. Sejarah Nagari Salo 51

2. Geografis dan Topografis Nagari Salo 55

3. Struktur Masyarakat Nagari Salo 58

B. Pelaksanaan tradisi *batimbang tando* di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam 61

C. Perspektif *urf* terhadap *implikasi* pembatalan batimbang tando tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam 72

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan daerah di Indonesia yang kuat adat istiadatnya dan memiliki nilai-nilai yang terbentuk dari budayanya. Begitu Pula Masyarakat Nagari Salo memiliki nilai-nilai yang terbentuk dari budaya atau kebiasaan yang berkembang sejak dahulu sampai sekarang dan masih dipertahankan di dalam masyarakat. Adat kebiasaan dalam suatu nagari berbeda beda artinya adat *salingka nagari* maka berbeda-beda pula peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pemuka kaum. Aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah yang di mufakatkan oleh *ninik mamak* dan itu harus dipatuhi oleh seluruh anak kemenakan dari kaum tersebut sesuai dengan istilah tersebut yakni adat *salingka nagari.*

Salah satu Dalam tradisi minangkabau ada istilah *maminang* yaitu pemberian tanda dari pihak perempuan kepada laki-laki berupa barang (cincin) dan sebaliknya. Peminangan ini dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan. Hal ini dikarenakan mereka menganut sistem *matrilineal* dimana pihak kerabat perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Dalam istilah Minangkabau disebut "*sia nan datang inyo nan kanai"*[1]

[1] Puput Dwi Aryani, Sulthon Rahmat, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Praktif Peminangan Adat Minangkabau," *Jurnal Perbandinagn Hukum dan Pemikiran Islam*, 3 (2023): 9.

Di Nagari Salo sebelum terjadinya pinangan diadakan acara *batinjau* yaitu keluarga perempuan menyampaikan atau merundingkan bahwa ada anak *gadih* yang alah *gadang* untuk mencari kato sepakat siapa yang akan menjadi jodohnya, batinjau dilakukan oleh mamak rumah dari pihak perempuan. Setelah menemukan kata sepakat antara mamak laki-laki dan mamak perempuan maka ditentukan kapan akan datang pihak perempuan untuk *maminang.*

Setelah pihak perempuan datang maka diadakan lah acara makan-minum, selanjutnya disampaikanlah maksud kedatangan pihak perempuan pada pihak laki-laki dengan bahasa pasambahan, setelah itu mambuat kesepakatan dengan *batando* antara mamak dengan bertukar cincin *akiak.* Istilah untuk kesepakatan itu disebut dengan *batali bapairik batambang bapasak* yang mana setiap keputusan diambil pada acara tersebut dan mengikat kedua belah pihak keluarga ,jika terjadi pelanggaran perjanjian (*Wanprestasi*), pihak yang melanggar akan diminta untuk mengganti rugi atas pelanggaran yang diperbuat dengan apa yang telah disepakati dan apabila telah disepakati maka ganti rugi tersebut akan dilipat gandakan atau disebut dengan *balipek tapi kain,* maksudnya didalam perjanjian apabila melanggar atau membatalkan akan kena biaya berlipat ganda contohnya apabila disepakati yaitu 1 gram cincin emas, dan nantiknya orang yang melanggar akan membayar dua kali lipat dari biaya semula, ini berlaku untuk kedua belah pihak yang melanggar baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Di sini peran *ninik mamak* lebih terlihat sebagai orang

yang *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah, ditinggikan seranting) yang melambangkan kedudukan *ninik mamak* dalam adat Minangkabau.[2]

Denda pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas di Nagari Salo mungkin terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada di masyarakat tersebut. Nagari Salo adalah sebuah nagari (desa) yang terletak di Sumatera Barat, Indonesia, dan kemungkinan memiliki tradisi dan kebiasaan sendiri dalam hal pernikahan dan hubungan antar manusia. Filosofi di balik denda pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas

Menghargai komitmen: Denda pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas mungkin dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya komitmen dalam hubungan pernikahan. Dengan meminta denda yang bernilai tinggi, masyarakat Nagari Salo mungkin ingin memastikan bahwa pihak yang membatalkan pinangan benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan tersebut dan tidak menganggap enteng pernikahan.

Menghormati pihak yang ditolak: Denda yang tinggi mungkin dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak yang ditolak. Dalam budaya Nagari Salo, pembatalan pinangan dapat dianggap sebagai penghinaan atau penghinaan terhadap keluarga dan kerabat calon pengantin. Dengan membayar denda yang besar, pihak yang membatalkan pinangan mungkin berusaha untuk menghapus rasa sakit dan malu yang ditimbulkan

[2] Rajo Melayu, *Wawancara Pribadi,* 12 Desember 2023.`

oleh tindakan mereka.

Mempertahankan harmoni sosial: Praktik ini mungkin juga bertujuan untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat. Dengan memberlakukan denda yang tinggi, masyarakat Nagari Salo mungkin berharap bahwa orang-orang akan lebih berpikir dua kali sebelum membatalkan pinangan, karena mereka harus mempertimbangkan konsekuensi finansial yang signifikan yang akan mereka hadapi.[3]

Mengenai tujuan pernikahan dan tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam Bab I Pasal 1a yang berbunyi : (Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan seorang pria dan seorang wanita) dan Bab III Pasal 11 yang berbunyi : (Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya).

Adapun perspektif KHI tentang syarat peminangan diatur dalam Bab III Pasal 12 yang berbunyi :

[3] *Ibid.*

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah* raj'ah, haram dan dilarang untuk dipinang
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusanya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.[4]

Hal ini sesuai dengan firman allah dalam QS. Al-Baqarah : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ه

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya:Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun..[5]

[4] *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
[5] Al-Quran Surat *Al-Baqarah* 235

Berkenaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam KHI BAB III pasal 13 yang berbunyi:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat,sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai Kompilasi Hukum Islam (1997).[6]

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut :

1. Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
2. Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.
3. Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.[7] Itu kenapa Hukum adat sering kali mendapat pertentangan dengan hukum negara karena berasal dari adat kebiasaan masyarakat yang dijadikan aturan hukum, dan bukan berasal dari keputusan resmi negara. Salah satu penerapannya di masyarakat yaitu dalam proses

[6] *Ibid* 4

[7] Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Jurnal Fikiran Masyaraka*t, 6 (2018): 81.

perkawinan, setiap daerah tentunya memiliki tata cara berbeda dalam melangsungkan perkawinan yang kadangkala bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam. Perkawinan di Indonesia berhubungan erat dengan peminangan, proses peminangan juga diatur dalam KHI, untuk itu setiap daerah yang masih menganut hukum adat segala bentuk proses peminangan atau perkawinan harus sejalan dengan hukum yang berlaku.

Di dalam peminangan pasti ada pemberian dan itu beda dengan mahar. Pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Yang menjadi persoalan disini bagaimana kedudukan pemberian-pemberian lainnya yang telah diterima oleh pihak yang dipinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan peminangan antara keduanya.

Mengenai masalah ini para fuqaha saling berbeda pendapat, yaitu:

a. Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang.
b. Fuqaha Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinanganya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang atau telah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
c. Fuqaha Maliki berpendapat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh dimintak kembali, sebaliknya apabila pembatan dari pihak

yang dipinang maka jika barang itu masih utuh maka barang itu boleh dimintak[8]

d. Fuqaha Hanabilah dan sebagian Fuqaha *tabi'in* berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh maupun sudah berubah.[9]

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan *syara'*. Akan tetapi jika timbul permasalahan maka lebih baik diadakannya musyawarah untuk mencapai perdamaian, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh *syara'*.

Di Nagari Salo apabila seseorang membatalkan tando sepihak (diluar kematian dan atau sakit), selain memberikan berlipat ganda emas bukti bahwa salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, pihak yang melanggar juga di denda dengan membayar satu ekor kerbau untuk menjamu ninik mamak nagari dan atau sesuai dengan perjanjian sebelumnya.yang sesuai dengan kesepakatan. Karena dampak dari pembatalan tando tadi nama baik dari *mamak* pihak yang membatalan sudah tercemar dan dipermalukan juga Gelar penghulu dari mamak

[8] Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Alih Bahasa Agus Salim)* (pekalongan: Raja Murah, 1980). 21

[9] Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munajkahat* (Jakarta: Duta grafika, 1992)..37

tersebut juga tercoreng, itulah dampak yang sangat berat apabila melanggar sebuah perjanjian pinangan. Dan bagaimana cara memulihkan nama baik dari mamak tersebut? Sesuai wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat Salo (Ketua KAN Nagari Salo, bundo kandung, alim ulama, cadiang pandai, mamak) untuk memulihkannya sangat sulit seperti istilah *tacorek arang dikaniang (*memulihkannya sulit*),* itu karena nama baiknya sudah tercemar atau disebut dengan *datuak bacatah hitam* (sudah cacat namanya). Dan walalupun mamaknya ingin memulihkan namanya kembali itupun harus dikukuhkan atau didudukkan dengan menyembelih satu kepala kerbau lagi untuk jamuan. [10]

Selain Nagari Salo ada juga yang melaksanakan Tradisi ini tetapi beda-beda sanksi yang diterapkan disana. Seperti Daerah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Apabila terjadi pembatalan pinangan Mamak pihak yang melanggar mengantarkan kembali tanda berupa cincin emas beserta uang berkisar Rp. 500.000-5000.000[11]

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan secara singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari secara utuh, bagaimana pelaksanaan tradisi *batimbang tando* di Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan bagaimana perspektif *urf* terhadap implikasi

[10] Tuanku Mudo, Rajo Melayu, Husnah Husein, Wawancara Pribadi, dsember 2023.

[11] Resma Ningsih, *"Tinjauan Sosiologi Terhadap Sanksi Adat Pembatalan Tunangan Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*" (Univrsitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi, 2022).

pembatalan *batimbang tando* di Nagari yang penulis sajikan dalam wujud karya ilmiah dengan judul " TINJAUAN URF TENTANG IMPLIKASI PEMBATALAN BATIMBANG TANDO DI NAGARI SALO KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di ata, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi batimbang tando di Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Perspektif *Urf* terhadap implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi batimbang tando di Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam

b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif *Urf* terhadap implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam fakultas

syariah Universitas Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djmbek Bukittinggi

b. Sebagai bahan untuk memperdalam dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang, Serta untuk melengkapi karya ilmiah tentang denda pembatalan pinangan dengan berlipan ganda emas di Nagari salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam

c. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi akademisi

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah gambaran perbedaan dan persamaan yang berhubungan dengan topic yang akan dibahas oleh penulis, namun ada sebuah tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi focus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain :

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Sanksi Adat Pembatalan Tunangan di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima puluh kota” Skripsi ini ditulis oleh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi Tahun 1443H/2022M Atas nama Resma Ningsih 1118.108 dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah yaitu bagaimana pemberian sanksi adat pembatalan tunangan yang dilakukan oleh pihak perempuan di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana pandangan sosiologi terhadap sanksi adat

tentang pembatalan tunangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan apabila pihak perempuan yang membatalkan pertunangan dengan alasan yang telah diuraikan kecuali alasan jika laki-laki kedepannya bermain dengan wanitaa lain maka pihak perempuan beserta mamak harus mengantarkan kembali tanda yang berupa cincin emas beserta dengan sanksi yang telah ditentukan oleh mamak kedua belah pihak sebelumnya,cincin emas beserta sanksinya tersebut diantarkan kepada pihak laki-laki yang juga dihadiri oleh mamaknya. Biasanya sanksi tersebut berkisar antara Rp. 500.000-5.000.000 sesuai dengan kesepakatan mamak kedua belah pihak atau sesuai dengan jumlah kobek cincin.[12]

Skripsi yang berjudul "Sanksi Masyarakat Adat Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pembatalan Peminangan di Tinjau Menurut Hukum Islam" Skripsi ini ditulis oleh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau Tahun 1443H/2022M atas nama David Kurniawan 11521101147. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Nagari Batipuh Baruah adalah sanksi masyarakat adat Nagari Batipuh Baruah yang terjadi apabila terjadinya pembatalan peminangan/khitbah yang dilakukan secara adat dengan membawa kain lapak sebagai tanda ikatan/bukti keseriusan laki-laki dan wanita untuk meelanjutkan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Sanksi ini berupa tidak dikembalikannya

[12] Ibid. 11

kain lapak apabila yang membatalkan peminangan tersebut adalah perempuan. Kemudian sanksinya membayar 2 kali lipat apabila yang membatalkan peminagan tersebut laki-laki[13]

Skripsi yang berjudul "Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauab Sosiologis) " Skripsi ini ditulis oleh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau Tahun 1441H/2020M Atas nama Irsyadul Muhtadi 11521101649 Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan penerapan ganti rugi pembatalan khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

a. Pihak Laki-laki

 Apabila pihak laki-laki yang membatalkan Khitbah maka konsekuensinya adalah barang yang diberikan kepada perempuan tidak dapat diambil kembali

b. Pihak Perempuan

 Jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah maka konsekuensinya harus mengganti dua kali lipat dari hantaran yang diberikan [14]

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

[13] David Kurniawan, *"Sanksi Masyarakat Adat Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pembatalan Peminangan Di Tinjau Menurut Hukum Islam"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaun, 2022).

[14] *Irsyadul Muhtadi, "Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab Kampar (Tinjauan Sosiologis*)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini,maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul Tinjauan *URF* Tentang Implikasi Pembatalan Batimbang Tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Kata Pertama adalah tinjauan

Mempelajari dengan Cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan, pendapat atau peristiwa yang terjadi

Kata Kedua Adalah 'URF

Secara etimologi *'urf* berarti yang baik dan sesuatu yang dikenal. Kata *'urf* juga dimaknai dengan mengetahui, diketahui, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Kata *'urf* dalam tutur kata bangsa Arab sama dengan pengertian *al-ma'ruf* yang berarti kebaikan yang muncul dari tingkah laku.). Pada pemakaian lain, *'urf* adalah antonim dari kata *al-nakr* yang berarti sesuatu yang telah dikenal manusia sebagai sebuah kebaikan, sedangkan hal itu tetap dalam dirinya. Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".*Al-urf (*adat istiadat*)* yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka,

Secara terminologi *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku pada manusia baik dari segi perbuatan yang telah diketahui diantara mereka, atau lafaz yang penentuannya pada makna tertentu dan tidak asing lagi tatkala mendengarnya .*Al-'urf* juga

diartikan sebagai hal yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan serta berlaku di tengah-tengah pola kehidupan mereka, dalam perkataan ataupun perbuatan.

Menurut Ulama‟ „Usuliyyin *Urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. [15]

Kata ketiga Adalah Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik

[15] Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3 (2017): hlm 54-55.

atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.[16]

Kata keempat batimbang tando

Tradisi batimbang tando merupakan prosesi yang dilakukan sebelum pernikahan adat. Pada prosesi adat ini pihak dari laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan membawa utusan yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan melakukan musyawarah antara pihak keluarga perempuan (si alek) dengan keluarga laki-laki (si pangka) dalam meperoleh kesepakatan bersama untuk kejenjang yang lebih serius atau pernikahan. Setelah tercapainya kesepakatan bersama barulah pertukaran tanda kedua belah pihak keluarga yang telah bersepakat untuk saling menjodohkan anak kamanakan dan saling memberi benda sebagai tanda ikatan sesuai dengan hukum perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau.[17]

Kata Kelima Nagari Salo

Nagari Salo adalah nagari yang terletak pada kecamatan Baso kabupaten Agam, Masyarakat salo pada umumnya hidup dari hasil bertani di sawah dan ladang, hanya sebagian kecil sebagai pedagang, pegawai dan lain-lain. Negeri Salo merupakan salah satu kenagarian yang sangat indah karena dari nagari salo ini kita dapat melihat gunung Merapi dan gunung

[16] Andewi Suhartini, *"Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas : Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikas*i" 10, no.1 (2010): 42–42.

[17] Yulisa Asvisari, "Tindak Tutur Komunikasi Dalam Pasambahan Batimbang Tando (Pertunangan) Pada Adat Minangkabau Pariaman Sumatera Barat," *Jom Fisip*, 2 No 1 (2015): 2.

singgalang secara jelas, hamparan sawah yang luas, dan perbukitan bukit barisan yang mengelilinginya serta aliran sungai batang agam yang mengairi sawah-sawahnya. Nagari salo terkenal dengan keindahan.[18]

F. Metode Penelitian

Metode ialah sesuatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengajian dalam mempelajarai peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.

Penentuan local penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan focus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi yang berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah yaitu daerah di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam. penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan selain dapat

[18] Yuhefizar, Ruzita Sumiati, Rino Sukma, "Membangun Sistem Informasi Nagari Berbasis Website Pada Nagari Salo Kec. Baso," *Proceeding Applied Business and Engineering Conference*, 2022, 437.

terjangkau juga memudahkan bagi penulis untuk mengumpulkan data atau informasi. Penelitian ini didukung library research yang berarti pengumpulan data menyajikan hasil bacaan dari beberapa literature yang dilakukan oleh penulis berupa buku dan artikel jurnal.

2. Sumber Data
 a. Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adalah masyarakt dan tokoh-tokoh adat setempat
 b. Adapun sumber sekunder , data yang penulis dapatkan dari sumber bacaan yang mempunyi korelasi dan hubungan dengan masalah yang penulis angkat
3. Metode Pengumpulan Data

 Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

 a. Wawancara

 Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan mewawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu seperti

Masyarakat dan tokoh-tokoh adat,bundo kandung, unuk memperoleh data yang akurat

b. Obervasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah persitiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara.
c. Studi Pustaka, yaitu usaha yang penulis lakukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diangkat yang bersumber dari buku, karya ilmiah, disertasi dan tesis, karangan ilmiah, peraturan- peraturan dan lain sebagainya

4. Metode Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang diperoleh ialah deskriptif, dimana dikelompokan data yang telah dikumpulkan, baik melalui obervasi, wawancara maupun studi pustaka. Kemudian dihubungan antara data yang lainnya dan dianalisa melalui pendekatan teori dan pendapat.

G. Sistematika Penulis

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam Skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan Skripsi ini yang dibagi kepada 5 (Lima) Bab yaitu:
Bab I : merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian,

penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II : merupakan landasan teorilitis yang mengemukakan tentang Pengertian Khitbah, Dasar Hukum Khitbah, Ragam Cara Khitbah, Melihat Pinangan, Perempuan yang boleh dikhitbah, Jangka waktu khitbah dengan pernikahan, Hukum berkhalwat dengan wanita yang telah dikhitbah, Akibat hukum khitbah, membatalkan khitbah, tujuan Khitbah

Bab III : Landasan Teori tentang 'Urf dan Adat yang memuat tentang pengertian *'urf,* macam-macam *'urf* , pembagian *'urf,* hukum *'urf,* syarat-syarau *'urf* , adat Salingka Nagari.

Bab IV : Tinjauan Urf tentang *Implikasi* pembatalan *batimbang tando* di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang membahas tentang Monografi Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam, bagaimana pelaksanaan tradisi *batimbang tando* di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan bagaimana perspektif '*urf* terhadap implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Bab V : merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KHITBAH

A. Pengertian Khitbah

Meminang dikenal juga dengan istilah melamar atau khitbah. Khitbah berasal dari bahasa Arab yaitu خطب – يخطب –خطبا– خطبت

Kata khitbah (خطبت), apabila *kha*-nya dibaca kasrah maka berarti seorang laki-laki meminang seorang perempuan pada suatu kaum yang ingin dinikahinya. Dan apabila *kha*-nya dibaca Fattah atau dammah maka bermakna orang berkhutbah pada suatu kaum dan menasehatinya.[19] Secara istilah khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarkat.[20]

Pinangan adalah langkah awal sebelum memasuki pernikahan. Disyariatkan pinangan agar kedua calon suami dan istri saling mengenal satu sama lain. Pinangan dijadikan perantara untuk mengetahui sifat-sifat pasangan dan nantiknya dapat membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang serta kerelaan menerima pasangannya. Seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

[19] Ali Yusuf as- Subki, *Fiqih Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010). 66

[20] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: kencana prenada media group, 2003). 73-74

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[21]

B. Dasar Hukum Khitbah

Peminangan atau khitbah dapat dilakukan baik terhadap seseorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Janda yang sudah habis masa idahnya boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan terhadap janda yang belum habis masa idahnya hanya boleh dipinang secara lisan. Dasar hukum yang dijadikan pijakan tentang pinangan seperti telah dikemukakan di atas firman Allah Swt dalam Q,S Al-Baqarah 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۲۳۵

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminangperempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya.

[21] *Q.S Ar-Rum*, (30): 21,

Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Dan tidak ada dosa bagimu, wahai kaum laki-laki, meminang perempuan-perempuan itu yang masih dalam masa idah, baik idah cerai mati maupun karena ditalak tiga, selain yang ditalak raj'i (satu atau dua), dengan sindiran, seperti ucapan, "Aku suka dengan perempuan yang lembut dan memiliki sifat keibuan", atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati untuk melamar dan menikahinya jika sudah habis masa idahnya.

Demikian ini karena Allah mengetahui bahwa kamu tidak sabar sebagai lelaki akan menyebut-nyebut keinginanmu untuk melamar dan menikahinya kepada mereka, yakni perempuan-perempuan tersebut setelah habis idahnya. Tetapi janganlah kamu, wahai laki-laki, membuat perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung namun terkesan memberi harapan untuk menikah dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang masih dalam masa idah, secara rahasia, yakni hanya diketahui berdua, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik.

Dan janganlah kamu, wahai para lelaki, menetapkan akad nikah kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditalak tiga sebelum habis masa idahnya, sebab akad nikahmu akan dianggap batal. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni ketertarikanmu kepada perempuan itu untuk segera menikahinya, maka takutlah kepada-

Nya, dari melanggar hukum-hukum-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan akibat kelemahan dirimu, Maha Penyantun dengan memberimu kesempatan bertobat.[22]

Rasulullah Saw sangat menganjurkan untuk mengutamakan factor agama dak ketakwaan yang kuat serta akhlak yang baik dari seorang calon istri. Rasulullah SAW juga mengatakan "*perempuan yang terbaik adalah bila engkau melihatnya menyenangkanmu, bila engkau perintah mematuhimu, bila engkau beri janji mengiyakanmu, bila engkau pergi ia menjaga dirinya dan hartamu dengan baik*" (HR an-Nasa'i).[23]

C. Ragam Cara Khitbah

Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk meng-khitbah calon istri, diantaranya yaitu:

1. Laki-laki melamar langsung wanita yang ingin dinikahi pada orang tua/wali wanita tersebut. Cara ini merupakan cara yang paling sering dilakukan oleh umat muslim, karena mengikuti Rasulullah SAW saat melamar Aisyah pada Abu Bakar Ash-Shidiq
2. Orang tua/wali wanita melamarkan anaknya pada laki-laki pilihannya. Cara ini dilakukan oleh Nabi Syu'aib A.s yang melamar Nabi Musa A.s untuk anak perempuannya. Cara ini menunjukan bahwa orang tua juga

[22] Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan" Vol 16 (2017): UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

[23] Ibid. 22 h. 50

perlu memperhatikan atau membantu mencarikan pasangan untuk anak perempuannya yang telah cukup umur untuk menikah.

3. Melalui perantara pemimpin yang shalih. Pemimpin yang shalih dapat dijadikan perantara untuk melamarkan laki-laki ataupun perempuan yang diinginkan. Hal tersebut bisa terjadi apabila tidak memiliki cukup keberanian. untuk melamar secara langsung atau karena terbatas ruang dan waktu dengan orang tua/wali, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulallah SAW saat menjadi perantara Abu Hindun kepada Bani Bayadlah.
4. Laki-laki melamar melalui keluarga atau teman yang dipercaya. Cara ini dapat dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak melamar kekasih hatinya namun tidak dapat mengutarakannya sendiri. Perantara yang dipilih pun harus memiliki sifat jujur agar amanah yang diberikan dapat tersampaikan pada orang tua/wali dari wanita tersebut dan prosesi amaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan
5. Wanita melamar langsung laki-laki yang ingin dinikahinya. Wanita yang telah yakin hatinya pada seorang laki-laki tertentu dapat mengutarakan keinginannya secara langsung pada laki-laki tersebut untuk menjadi pemimpin hidupnya[24]

D. Melihat Pinangan

[24] Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017). 5-12

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, setidaknya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ له رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : أَنظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا ، قَلَ: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَن يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا. (رواه النسائي وابن ماجه والترمذى) .

Artinya:Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? la menjawab: Belum.Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan. Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah 31:

(وَلَا بَيْدِ بْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور (٢٤:٣١

Artinya:Dan janganlah mereka(kaumwanita)menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. [25]

Yang dimaksud dengan "perhiasan yang biasa nampak dari padanya adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha. Tentang fuqaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita. Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada Engkau.

Bilamana Engkau suka, Engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya. Serentak Ummu Kulsum berkata: "Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan". Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.[26]

E. Wanita yang boleh dikhitbah

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*.(Jakarta : Kencana Prenada Media group,2003) h. 74

[26] Ibid. 22

Perempuan yang boleh dipinang hendaknya memenuhi syarat berikut yaitu :

1. Tidak dihalangi oleh syari'at untuk dinikahi

 Perempuan yang dipinang hendaknya tidak terdapat seuatu hal yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' .[27]

 a. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*almuharramat tahriman muabbad*), seperti mahram karena nasab, karena sebab hubungan pernikahan,dan mahram karena sepersusuan
 b. Perempuan yang haram untuk dinikahi sementara (*al muharramat tahriman muaggatan*) seperti, menghimpun perempuan yang bersaudara haram yang dinikahi oleh seseorang laki-laki dalam waktu bersamaan, istri yang telah ditalak tiga kali, wanita pezina hingga ia bertaubat dan rahimnya bersih[28]

Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*almuharramat tahriman muabbad*) disebabkan karena mengandung bahaya untuk keturunannya nantik dan menimbulkan kerusakan sosial dalam masyarakat. Sedangkan perempuan yang haram untuk dinikahi sementara (al

[27] Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 225

[28] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011). 26

muharramat tahriman muaggatan) dikarenakan yang dikhitbah tidak dalam pinangan orang lain[29]

2. Perempuan yang dikhitbah tidak dalam pinangan orang lain

 Perempuan yang hendak dikhitbah merupakan perempuan yang belum di pinang oleh laki-laki lain. [30] Dan jelas apakah pinangan orang pertama itu diterima atau ditolak, akan tetapi bila pinangan orang pertama belum diterima atau ditolak maka wanita itu boleh dipinang oleh orang lain. Apabila perempuan yang dikhitbah tersebut merupakan perempuan yang sudah dipinang maka haram bagi laki-laki yang kedua untuk mengkhitbahnya. Sebab tindakan tersebut dapat mengganggu peminang pertama dan akan menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap peminang pertama.[31]

3. Wanita tidak dalam masa iddah talak *raj'i*

 Seorang wanita yang dalam masa iddah karena talak raj'I dilarang untuk dipinang, karena masih memiliki hubungan dengan mantan suaminya yang masih memiliki hak unuk merujuknya kembali selama masa iddahnya[32]

4. Apabila wanita yang hendak dipinang dalam masa iddah talak *ba'in* maka meminangnya dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan). Dilarang

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011).26

[30] Abdul Aziz Muhammad Azzam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Amzah, 2014).26

[31] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010).269

[32] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pes, 2014). 30

untuk mengkhitbah wanita secata terang-terangan jika ia sedang dalam masa *iddah* talak tiga dari suaminya karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suaminya berhak kembali kepadanya dengan melakukan akad nikah baru. [33]

F. Jangka Waktu Khitbah dengan Pernikahan

Muhammad Thalib berpendapat bahwa batasan antara khitbah dan pernikahan berarti rentang waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pernikahan. Terkait dengan jarak khitbah dan akad nikah, tidak ada nash tertentu yang memberikan batasan. Oleh karena itu, setelah khitbah seseorang dapat merencanakan akad nikah seminggu kemudian, sebulan, setahun, sepuluh tahun, dan seterusnya tergantung keinginan dankesepakatan. Hanya saja, dalam pernikahan tentunya sebaiknya disegerakan untuk meminimalisir fitnah. [34]

Berdasarkan pada hal tersebut, maka sebaiknya jarak antara khitbah dan pernikahan tidak terlalu lama. Maksudnya yaitu dalam kisaran waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan, baik secara moril maupun materil. Hal ini dikarenakan apabila jaraknya terlalu lama dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, apabila pernikahan dilakukan sesegera mungkin maka akan meminimalisir dilakukannya perbuatan zina. Oleh karenanya, apabila kedua

[33] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 1983). 468

[34] Mokhamad Rohma Rozikin, "Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adap Interaksi Pria-Wanita," Jurnal Waktu, 2 no. 2 (2018): 78.

calon pengantin telah siap untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, maka itu akan menjadi semakin baik.

G. Hukum Berkhalwat Dengan Wanita yang Telah Dikhitbah

Diharamkan laki-laki dan perempuan berkhalwat sebelum dilaksanakan akad nikah, karena kedua belah pihak belum halal secara syara' sehingga hubungan mereka belum sah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah saling melihat. [35]Berkhalwat dilarang karena takut mereka akan terdorong untuk melakukan tindakan yang dilarang agama. Seorang laki-laki boleh bertemu dengan seorang wanita jika dia ditemani oleh mahramnya, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits rasulullah Saw bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةِ الْأَوَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ وَلا تُسَافِ الْمَرْأَةُ الأَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ إِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَافقال: انْطَلِقْ فَحَجِّ مَعَ إِمْرَأَتِكَ

Artinya:"Ibnu Abbas berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW berkhotbah. "Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, malinkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. "Seseorang berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu." Maka Beliau bersabda, "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu.

Ada dua larangan dalam hadits, yang pertama adalah larangan menyendiri antara seorang pria dan wanita yang belum resmi menikah, dan

[35] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*. 28.475

yang kedua larangan wanita bepergian kecuali dengan mahramnya. Untuk larangan pertama para ulama sepakat bahwa perbuatan seperti itu haram tanpa kecuali. Ditambahkan dalam hadits lain bahwa jika bukan laki-laki dan wanita mahram berkumpul, maka yang ketiga adalah setan, sehingga mereka sangat mungkin untuk melakukan apa yang dilarang oleh syarak.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk membatasi pergaulan antar lawan jenis agar tidak terjadi fitnah. Larangan syari'at tidak hanya untuk membatasi pergaulan, tetapi juga untuk menyelamatkan peradaban manusia. Menyendiri dengan lawan jenis adalah langkah awal munculnya fitnah. Jadi larangan tersebut sebenarnya merupakan tindakan pencegahan agar tidak melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama. [36]

Saat ini, banyak dari orang tua menganggap remeh masalah demikian. Mereka mengizinkan anak atau saudara mereka untuk berduaan dengan lawan jenis, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa adanya pengawasan dan pengarahan. Sangat mungkin menempatkan seorang wanita ke dalam situasi di mana dia kehilangan kemuliaan, kesucian dan iffahnya Hal itu dapat mencegah terjadinya pernikahan atau bahkan mencegahnya untuk menikah. [37]

Dalam batasan yang telah ditetapkan terdapat unsur keamanan, jaminan serta jauh dari keterjerumusan ke dalam bahaya yang berpotensi

[36] Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial Dan Hukum)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).217

[37] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*.jilid 2.476

kepada gagalnya proses khitbah serta hal lainnya yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Dengan demikian, hendaknya antara laki-laki dengan wanita duduk dan bicara didampingi oleh mahramnya. Karena hal tersebut lebih baik untuk dilakukan.

Adapun interaksi sebelum pelaksanaan akad nikah, dan bepergian ke tempat umum menurut hukum syarak dilarang. Itu tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan, karena masing-masing dari mereka akan mengungkapkan jati diri yang tidak sebenarnya. Seperti kata pepatah "kullu khatibin kaadzib (setiap pengkhitbah adalah bohong), karena pengkhitbah terlalu tergesa-gesa". Kadang-kadang seseorang laki-laki memenuhi naluriah yang tidak mampu dia tahan ketika menyendiri dengan seorang wanita, dan kemudian melakukan sesuatu yang dilarang yang mungkin membahayakan. Pembatalan khitbah akan berpengaruh terhadap reputasi. [38]

H. Akibat Hukum Khitbah

Khitbah hanyalah sebuah janji untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan terjadi melainkan dilaksanakannya akad yang makruf. Kedua orang yang melakukan proses khitbah masih berstatus orang asing. Laki-laki tidak doperbolehkan untuk melihat wanita yang telah ia pinang, melainkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan telapak tangan**.**

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.35

Lamaran nikah adalah suatu yang dilakukan sebelum pernikahan, dan biasanya akad nikah akan diadakan setelahnya. Namun peminangan bukanlah perjanjian mengikat yang harus dipatuhi. Seorang laki-laki yang melamar seorang wanita atau seorang wanita yang telah diminta sebelum menikah dapat membatalkan lamaran, bahkan jika dia telah menerimanya sebelumnya. Namun, pemutusan peminangan itu dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti pihak mana pun. Pemberian yang diberikan dalam lamaran itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam pernikahan. Dengan kata lain, pemberian itu dapat diambil kembali bila pinangan putus dan tidak sampai ke pernikahan.[39]

Antara laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang selama akad belum dilaksanakan hubungan keduanya sebagaimana laki-laki dan wanita asing (ajnabi dan ajnabiyah). Oleh karenanya, belum berlaku hak dan kewajiban diantara mereka dan haram untuk saling melihat lebih dari batas yang telah ditentukan dalam Islam.[40] "Khitbah atau peminangan bisa di putuskan kapan saja sesuai dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13[41]

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

[40] Ibid.

[41] *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Hukum Perkawinan*

2. Kebebasan memutuskan bubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai

I. Membatalkan Khitbah

Khitbah atau biasa disebut peminangan merupakan langkah awal untuk menuju gerbang pernikahan. Khitbah dapat dijadikan alat untuk saling mengenal dan memahami antara kedua belah pihak yang melakukan khitbah, baik itu dalam mengenal karakter, sifat dan sebagainya. Apabila di antara keduanya ataupun salah satu sudah mempertimbangkan bahwa ia merasa adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan calon pasangannya atau sebaliknya, maka ia berhak untuk membatalkan khitbah tersebut.[42] Batalnya khitbah tidak memberikan pengaruh apapun ketika akad pernikahan belum dilakukan. Apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh peminang, maka pihak peminang tidak berhak meminta kembali hadiah pinangan yang telah diberikan. Dan apabila pembatalan khitbah tersebut berasal dari pihak yang dipinang, oleh karena itu hendaknya hadiah tersebut dikembalikan kepada pihak peminang, baik berupa cincin ataupun hadiah yang memiliki nilai yang diberikan oleh peminang. Hal ini dilakukan lantaran melihat sisi keadilan, karena ada pihak yang dirugikan dan tersakiti akibat pembatalan khitbah tersebut.[43]

[42] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).24
[43] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*.276

Pemberian yang dilakukan ketika peminangan terjadi biasanya disebut dengan hadiah. Mengenai pengembalian hadiah khitbah, apabila khitbah sudah dibatalkan ada beberapa pendapat fiqih mengenai hal tersebut:

Menurut Abu Hanifah, ia mengatakan bahwa hadiah khitbah merupakan pemberian. Apabila khitbah tersebut batal, maka pihak yang memberikan hadiah itu berhak untuk memintanya kembali. Namun apabila pemberian itu rusak, kualitasnya menurun maka pihak yang memberi tidak berhak untuk meminta gantinya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiah itu kembali atau dikembalikan.[44]

Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa, mereka membedakan antara pembatalan peminangan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki membatalkan khitbah, maka ia tidak ada hak untuk meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Akan tetapi, jika pihak perempuan yang membatalkannya, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali semua hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan. Apabila hadiah tersebut rusak atau telah habis maka pihak perempuan berkewajiban untuk menggantinya. Menurut ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.,36-37

barang itu masih utuh maka ia dikembalikan dalam keadaan utuh tersebut dan jika barang itu telah rusak maka ia harus menggantinya.[45]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Islam Waadillatuhu" mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwasanya perempuan yang dikhitbah berhak atas semua hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadanya sebelum akad nikah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh kelima imam hadits kecuali Imam Tirmidzi, sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صداق أَوْ حَباءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحَ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاح، فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِي

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Setiap wanita yang menikah dengan mahar, atau hibah", atau janji-janji sesuatu sebelum akad nikah, maka itu menjadi hak miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah puterinya saudara perempuannya." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi).

Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Abu Ubaid dan Malik serta Hadi dari kalangan Syi'ah Zaidiyyah.[46]

J. Tujuan Khitbah

Sebagai langkah awal menuju pernikahan, pinangan mempunyai tujuan atau maksud sendiri. Di antara tujuan dilaksananya pinangan adalah:

[45] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*.238
[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.38

1. Sebagai jaminan bahwa pernikahan dapat dilakukan dalam waktu dekat
2. Untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat
3. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal sehingga kelak mereka menjadi pasangan yang harmonis[47]

Selain itu, pinangan juga bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pinangan antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga apabila ada laki-laki lain yang ingin meminangnya maka ia akan tahu bahwa perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain

[47] Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan Oleh Pihak Perempuan," Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 5 (June 2019): 53.

BAB III

URF DAN ADAT

A. *'Urf* Dalam Islam

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa berasal dari kata *'arafa-ma'rifah, irfan-ma'ruf* yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan.[48] Sedangkan menurut istilah Syekh Abdul Wahhab Khollaf merangkum sejumlah defenisi dari para ulama menjadi, *'urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.[49]

Menurut Ibnu Manzur kata *'urf* mempunyai beberapa makna diantarnya *al-jud* yang berarti kemurahan dan kebaikan. Kata *'urf* dan *al- ma'ruf* dipakai untuk menunjukkan suatu perbutan yang dilakukan dengan cara yang baik. Kata tersebut semakna dengan kata *al-'arifah* yaitu sesuatu yang dikenal dan menghasilkan ketenangan jiwa. Lawan dari kata '*urf* yaitu *al-nakr* yang memiliki makna tidak mengenal sesuatu. Jadi makna urf ialah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang lazim, baik oleh manusia dan diterima oleh akal sehat.

Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf* perkataan maupun '*urf* perbuatan. Ulama ushul fikih memberikan defenisi *'urf* yaitu apa yang telah

[48] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Unimma Press, 2018).199

[49] Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018).16

dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan atau perbuatan.

Ali Hasaballah mengemukakan defenisi *'urf* yaitu apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka dan menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka, baik itu berupa perkataan yang kebiaasan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata *al-walad* yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. [50]

Dari beberepa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya *'urf* ialah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan perbuatan tersebut disenangi dan dapat diterima oleh akal sehat.

2. Macam-macam *'Urf* (Adat)

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:

a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al- Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al- Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat

[50] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. 201

dalam bentuk ini dengan sendirinya diamal. kan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.

b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang, Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

c. Adat atau kebiasan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara. Untuk itu berlaku kaidah fiqh **العادة محكمة** yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.[51]

3. Pembagian 'Urf (Adat)

Adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi apa yang dibiasakan, *'urf* ada dalam dua bentuk:

a. Adat dalam ucapan atau *'urf qauli*, yaitu kebiasaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa. Umpamanya dalam bahasa Arab kata **ولد** digunakan khusus untuk laki-laki,

[51] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2012).h.71-74

sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

b. Adat dalam perbuatan atau *'urf fi'li,* yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Umpama- nya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.

Dari segi sumbernya *'urf* terbagi dua:

a. Adat umum atau *'urf* 'aam, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju ber- laku di seluruh dunia.

b. Adat khusus atau *'urf khaash,* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan ter-tentu, berbeda dengan lingkungan lain. Um- pamanya kata "pejabat" bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.

Dari segi penerimaan syara' terhadap *'urf* terbagi dua:

a. Adat yang baik atau *'urf shahih,* ialah suatu kebiasaan yang benar, merupakan suatu hal yang baik yang sudah menjadi kebiasaan dalam kelompok masyarakat, namun kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan kata lain kebiasan ini tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Abdul Wahab Khallaf juga juga mengartikan 'Urf shahih yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara". Tidak

menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal serta membatalkan sesuatu yang wajib.[52]

b. Adat yang buruk atau *'urf fasid*, ialah suatu adat kebiasaan yang menghalalkan perkara yang haram, dengan kata lain kebiasaan ini melanggar ketentuan syara. Menurut Abdul Wahab Khallaf Urf fasid ialah Sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan hukum syara' atau mengahalalkan yang haram dan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara' serta membatalkan Sesutu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.[53]

4. Hukum *'Urf*

Adapun *'urf* yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban dibayar

[52] Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'ziyah," Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6, No 2 (2020): 188.

[53] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. 73

(denda) atas calon keluarganya ('aqilah keluarga kerabatnya dari pihak ayah,atau'ashababnya),kriteria kafaah (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan. [54]

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

اَلْعَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَة .

Artinya: "Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum".

'Urf mendapat pangakuan di dalam syara'. Imam banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan 'urf mereka. Imam Syafi'i ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan *'urf*. Karena ini pulalah, maka ia mempunyai dua mazhab, yaitu:

1. Mazhab lama, dan

2. Mazhab baru.

Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Diantaranya ialah: apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti pada salah seorang dari mereka, maka perkataan yang

[54] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Toha Putra Group, 1994).h124

diterima adalah orang yang disak-sikan oleh *'urf*. Apabila suami-istri tidak sepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar yang diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang diputuskan adalah kebiasaan.

Yang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan, maka ia tidak melanggar sumpahnya. Benda yang dapat dipindah-pindahkan sah untuk diwakafkan *('urf*) tentang hal itu berlaku. Persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh urf.

Almarhum al-'allamah Ibnu 'Abidin telah inenyusun sebuah risalah yang ia namakan:

نَشْرُ العُرْفِ فِيمَا بُنِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ

(Penyebaran *urf* dalam hukum yang didasarkan atas *'urf*.) [55]

Di antara ungkapan yang terkenal ialah:

. المعروف عُرُفًا كَالمُشْرُوطِ شَرْطًا . وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كالثَّابِتِ بالنص

Artinya: Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash".

[55] Ibid.h.124-125

Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. [56]

> "*Urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan ataukah tidak? Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini. Akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat

[56] Ibid.

mereka dan tidak pula Akan suk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya, dan tidak di akui adanya *'urf* itu.

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil". Setelah dibuktikan, sebenarnya *'urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang ber- diri sendiri. Biasanya *'urf* adalah termasuk dari memelihara mashlahah mur salah.

Sebagaimana ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash. Ia dapat dipergunakan untuk mentakhshishkan lafazh yang *'am* (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak. *Qiyas* terkadang ditinggalkan karena ada *'urf.* Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya 'urf padanya. Jika diqiyaskan, tentu ia tidak sah, karena ia merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.[57]

5. Syarat-Syarat *'Urf*

[57] Ibid.

Para ulama ushul fiqih berbeda-beda dalam menentukan syarat- syarat yang dapat dijadikan kehujjahan, diantaranya menurut Sabhi Mahmassani yaitu:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulangkali dan tersebar luas.
3. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila. tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan fiqih.

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang.
3. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash. [58]

[58] Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2, No 1 (2018): 181–96, 192.

Selanjutnya syarat-syarat urf menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa yaitu:

1. *Urf* itu berlaku secara umum, artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
3. *Urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash.

Sedangkan menurut A. Djazuli dan Nurol Aen yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nash.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang islam saja.

Berdasarkan syarat-syarat urf yang dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqih tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat urf adalah:

1. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqih.

2. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
3. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
4. Berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.[59]

B. Adat Salingka Nagari

Nagari berasal dari bahasa sanksekerta yaitu "nagara", yang dibawa oleh bangsa Hindu yang menetap ditengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tengah pada masa Hindu.[60] Nagari merupakan gabungan dari koto. Penduduk dari suatu nagari merupakan satu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lainnya. [61]

Pada awalnya adanya nagari di Minangkabau, nagari itu telah mempunyai limbago, lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan masyarakat di nagari dalam bidang adat, budaya, hukum, ekonomi pertanian, sosial, pemerintahan dan agama. Limbago itu disebut tungku tigo sajarangan yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.

[59] Ibid.193-194

[60] Dirajo, *Tambo Adat Minangkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 89

[61] Ibid.91

Dalam pembahasan kelarasan, diketahui ada tiga kelarasan adat di Minangkabau yaitu Kelarasan Koto-Piliang, Kelarasan Bodi-Caniago dan penganut kedua kelarasan itu yang disebut dengan Kelarasan Nan Panjang (yang menganut Kelarasan Koto-Piliang dan Kelarasan Bodi-Caniago). Apabila diteliti satu persatu setiap nagari, yang paling banyak terpakai adalah kelarasan adat ketiga. Tidak ada satupun nagari yang murni menganut paham Kelarasan Koto- Piliang atau paham Kelarasan Bodi-Caniago. Dengan adanya Kelarasan Nan Panjang, pilihan dan ruang gerak menjadi luas dan mudah.

Tumbuhnya nagari-nagari dengan ciri salingka berbeda tak terelakan. Kadar campuran berbeda, melahirkan adat yang berbeda, dengan ciri khas masing-masing, sesuai dengan kebiasaan dan perkembangan dalam masyarakat setiap nagari. Kondisi ini melahirkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal *"adaik hanyo salingkuang nagari"* dipendekkan menjadi "adaik salingka nagari" yang artinya adat yang berlaku untuk satu nagari. Setiap nagari berbeda adatnnya, namun semua masih dalam koridor adat Minangkabau. [62]Adanya perbedaan inilah orang Minang mengatakan:

Lain lubuak lain ikannyo
Lain padang lain bilalalangnyo

[62] Taufik Bey St. Parmato, *Hiduik Baraka Mati Bariman* (Jakarta: Yayasan Pembangunan Masyarakat Utama Indonesia (YPMUI), 2014).69

Lain nagari lain adatnyo.[63]

Ketika Islam masuk ke Indonesia. Islam berkembang sangat luas dan membuat hampir semua ajaran adat disesuaikan dengan ajaran Islam. Kecuali ajaran yang masih bisa diberi kelonggaran oleh Islam, masih tetap dipelihara dan hidup termasuk paham kelarasan adat tidak seketika lenyap. Nilai-nilai ajaran kehidupan berbeda membuat kebiasaan dan tingkah laku berubah begitu juga dengan pandangan dan tujuan hidup juga berubah.

Nilai-nilai kehidupan baru membuat kebiasaan baru, sehingga makna *"adat salingka nagari"* disesuaikan dengan perkembangan walau makna dasarnya tetap sama. Dari pengertian nagari dapat disimpulkan bahwa *"ada adat salingka nagari* mengandung empat komponen beserta atributnya yaitu adar dar ya rakyat, konstitusi, kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Keempat kompon ponen ini berlaku pada setiap masa. [64]

[63] Dirajo, *Tambo Adat Minangkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*.151

[64] Taufik Bey St. Parmato, *Hiduik Baraka Mati Bariman*.70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Salo

1. Sejarah Nagari

Pada sejarah tanah Minang sendiri terdiri dari tigo luhak pada awal terbentuknya tanah minang atau asal-usul orang minang. *Luhak* adalah salah satu diantara tiga pemukiman asli orang Minangkabau, disebut *luhak nan Tigo* (pemukiman yang tiga) yaitu *luhak Agam, luhak Batu Sangkar,* dan *luhak Lima Puluh Koto*.[65] *Luhak* merupakan daerah pemukiman bagi masyarakat minang di sekeliling Gunung Marapi. Ketiga l*uhak* ini merupakan cikal-bakal orang Minang. Pada perkembangannya masyarakat minang menyeber dan memilih bermukim melingkar dari *darek* (darat). *Darek* di sini merupakan *Luhak*.[66]

Sesuai dengan kondisi Geografis Nagari Salo dan menurut etimologi Salo berasal dari kata "Sansekerta" suatu tempat dimana terletak diantara perbukitan. Sebelum tahun 1915 Salo termasuk kedalam sistem pemerintahan Lareh yang kepala pemerintahannya disebut "*Angku Lareh*", yang tergabung dengan Kamang Hilir memerintah.. Pada tahun 1915 oleh pemerintah Kolonial Belanda Pemerintahan *Lareh* dirubah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari

[65] Elizabeth E. Graves, *Asal -Usul Elite Minangkabau Modern* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)..284

[66] Ibid.2

yang dikepalai oleh Kepala Nagari dan salo masih tergabung dalam Nagari Bungo Koto Tuo.

Sesuai dengan perkembangan zaman sistem pemerintahan nagari disesuaikan menurut zamannya. Kondisi ini berlangsung hingga era tahun delapan puluhan, hal ini ditandai dengan keluarnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di Republik Indonesia. Setelah terjadinya era Reformasi yang berakibat berubahnya sistem pemerintahan yang lebih bertitik tolak kepada otonomi daerah ditandai dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk menyikapi UU tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Untuk pelaksanaan Perda Provinsi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun. 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dengan semangat kembali ke Pemerintahan Nagari, desa Salo dan Koto Baru (Nagari Bungo Koto Tuo) seperti halnya nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam pada awalnya masih berkutat mencari bentuk. bagaimana menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tuntutan Perda Nomor 12 Tahuin 2007 tersebut. Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan harapan kepada daerah untuk mengurus dan menata wilayah sesuai dengan potensi yang

dimiliki, dalam aplikasinya Pemerintahan dengan sistem kembali ke Pemerintahan Nagari.

Nagari Salo resmi Berdiri pada tanggal 02 Desember 2006 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang pembentukan Nagari Salo dan Nagari Koto Baru, yang berasal dari Nagari Bungo Koto Tuo. Dengan berubahnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini disikapi oleh Pemerintah Provinsi Sumareta Barat dengan keluarnya Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, yang nota benenya bagaimana menjadikan nagari sebagai basis pembangunan, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tujuh Isu Pembangunan Sumatera Barat dan dikuti dengan Peraturan Daerah Kab. Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.[67]

Persyaratan bagi berdirinya nagari yaitu adanya *kaampek suku* (keempat Suku). berarti bahwa sebuah pemukiman baru boleh disebut nagari bila penduduk di pemukiman itu sudah tesusun sekurangnya 4 buah kelompok suku yang dipimpin oleh seorang penghulu.[68] Tetapi dalam pelaksana pendirian Nagari Salo tidak dapat berjalan dengan

[67] Andro Putra Ramadhan, Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto, "Penataan Desa Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat," Diponegoro Law Journal, Vol 5, Nomor 3 (2016): 5.

[68] Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011).44

mulus karena di Nagari Salo hanya terdapat 3 suku yaitu *Sikumbang, Jambak* dan *Koto*. pada *suku Sikumbang,* karena terlalu banyak anggota sukunya maka *suku Sikumbang* dipecah menjadi dua yaitu *Sikumbang* 4 dan 7, maka dari itu tercapailah persyaratan 4 suku bagi berdirinya nagari yaitu suku *Sikumbang* 4, *Sikumbang* 7, *Jambak* dan *koto.*[69]

Persyaratan lain yaitu adanya *buah paruik* (buah perut) maksud dari buah paruik ini kelanjutan dari syarat *ampek suku* yaitu dalam sebuah suku memiliki 4 atau 3 orang *induk ninik* (nenek) dari *induk* ini akan ada perkawinan yang selanjutnya akan menjadi saudara sesuku, *saudara seninik* (satu nenek) saudara satu ibu, dan saudara satu *rumah gadang* (rumah besar tempat berkumpulnya satu sampai 3 keluarga satu induk). Dari adanya hal persyaratan buah saparuik itu yang selanjutnya akan menjadi cikal-bakal masyarakat satu nagari. Persyaratan ketiga adanya *tuo* kampung (orang yang dituakan dikampung) *tuo* kampung disini berfungsi sebagai penjaga harta pusaka tanpa *gelar datuak* (gelar bagi penghulu di bawah pengawasan langsung penghulu suku yang dimiliki oleh keluarga satu ninik (satu nenek) atau juga satu paruik (satu perut). [70]

Setelah persyaratan suku atau keluarga terpenuhi maka selanjutnya tiap- tiap keluarga yang sudah dikepalai oleh *mamak-mamak* (Paman) yang paling tua lalu selanjutnya dipilih kepala yang

[69] Datuak Sipado, Wawancara Pribadi, Mei 2024.
[70] Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*.47

bertugas mengepalai masing-masing suku- suku yang telah terbagi menjadi *ampek suku* (empat suku) yang dapat disebut penghulu yang memiliki gelar *Datuak* (gelar bagi kepala Suku).[71] *Datuak* merupakan gelar kehormatan bagi seorang penghulu. *Penghulu* atau *Datuak* di Nagari Salo pada mulanya terdapat 2 Datuak yang dapat dikatakan *Datuak induak* (kepala suku tertua) yaitu *Datuak Sati* dan *Datuak Sipado*, kedua *Datuak* ini tidaklah memimpin bersamaan tetapi bergantian. *Datuak Sipado* merupakan gelar *Datuk* yang paling tua dibandingkan dengan gelar *Datuak Sati*.[72] Masyarakat Salo sejak dahulu hidup taat terhadap adat yang disetujui oleh mereka sendiri yang disahkan oleh *Datuak.*

2. Geografis dan Topografis Nagari Salo

Nagari Salo merupakan Nagari yang terletak di Kacamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan kode pos 26192. Nagari Salo merupakan daerah yang diapit oleh Gunung Merapi dan Bukit Barisan. Nagari Salo memiliki luas daerah yaitu 442 Hektare dari luas tersebut terdiri dari 109 Hektare pesawahan, 133 Hektare tanah ladang. Adapun Batas wilayah Nagari Salo :

[71] Ibid.49
[72] Datuak Sipado, Wawancara Pribadi.

Perbatasan Nagari Salo, 2024

Sebelah Utara	Nagari Kamang Hilia
Sebelah Selatan	Nagari Koto Baru
Sebelah Barat	Nagari Magek
Sebelah Timur	Nagari Simarasok

Nagari salo dipimpin oleh *Wali Nagari* (Kepala Desa) dalam sistem pemerintahannya. Nagari Salo ternagi menjadi 3 Jorong Yaitu : Jorong Tigo Kampung, Jorong Kuruak Kampung Panjang, Jorong Solok Baruah.[73] Nagari Salo merupakan daerah yang terletak di ujung dari Kecamatan Baso yang orbitasi dari Pusat Pemerintah Yaitu :

a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 3,7 km
b. Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten : 94 km
c. Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 94 km
d. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 104 km

Nagari Salo merupakan daerah yang memiliki pemandangan bukit di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah Nagari Salo terdiri dari persawahan yang masih aktif ditanami. Selain itu Nagari Salo juga memiliki Sarana Prasarana :

[73] Ilustrasi wilayah Nagari Salo yang terdapat di kantor Wali Nagari, n.d.

a. Kantor Nagari : 1

b. Prasarana Kesehatan :

 1) Puskesmas : -

 2) Poskesdes : 1

 3) UKBM : 1

c. Prasarana Pendidikan

 1) Perpusatakaan Nagari : -

 2) Paud : 1

 3) Sd : 1

 4) SMP : 1

 5) SMA : -

 6) Perguruan Tinggi : -

d. Prasarana Ibadah

 1) Mesjid : 2

 2) Musholla : 6

 3) Lainnya (Langgar) : 2

e. Prasarana Umum

 1) Olahraga : -

 2) Kesenian : -

 3) Balai pertemuan : 1

 4) Sumur Nagari : -

 5) Pasar : -

Hampir keseluruhan tanah diwilayah Nagari Salo merupakan tanah *ulayat* atau tanah keturunan yang tidak dapat perjual belikan atau digadai tanpa sepengetahuan keluarga sesuku atau dapat diartikan tanah *ulayat* itu adalah tanah yang haknya dimiliki oleh suatu kaum.

3. Struktur Masyarakat

Masyaraka Nagari Salo terdiri dari 4 suku yaitu Sikumbang 4, Sikumbang 7, Jambak dan Koto, Suku ini masyarkat Salo terbagi menjadi 8 Kampung. Kampung tangah, kampung baringin, kampung barumbuang, kampung kuruk, kampung solok, kampung solok, kampung panjang, kampung bunggo.

REKAP DATA PENDUDUK NAGARI SALO TAHUN 2024[74]

URAIAN	**JUMLAH**
Laki-Laki	632
Perempuan	714
TOTAL	**1346**

Tabel diatas dapat diartikan jumlah penduduk Nagari Salo dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan

[74] Data sensus penduduk pada tahun 2024 Nagari Salo, n.d.

DATA PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Keterangn Jenis Pendidikan	**Jumlah orang**
Taman Kanak-kanak	21 Orang
Sekolah dasar/Sederajat	312 Orang
SLTP/ Sederajat	205 Orang
SLTA/ Sederajat	353 Orang
Akademi/ D1-D4	70 Orang
Sarjana	82 Orang
Pascasarjana	6 Orang
Tidak Bersekolah	297 Orang
Total	**1346**

Tabel diatas menjelakan jumlah penduduk tingkatan pendidikan, dengan jumlah tinggi tamatan SLTA

DATA PENDUDUK BERDASARKAN USIA

Keterangan Usia	**Jumlah Orang**
0 - 15	367

15 - 65	693
65 – Ke atas	286
Total	**286**

Tabel diatas menjelakan jumlah penduduk berdasarkan usia

Keterngan Pekerjaan	**Jumlah Orang**
Tidak Berkerja	291 Orang
Aparatur/ Pejabat negara	23 Orang
Tenaga pengajar	5 Orang
Wiraswasta	224 Orang
Pertanian peternakan	130 orang
Nelayan	2 orang
Pelajar	318 orang
Tenaga kesehatan	3 Orang
Lainnya	332 Orang
Penganguran	18 Orang

Total	**1346 Orang**

B. Pelaksanaan Tradisi Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Tradisi pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas adalah praktik yang terjadi di beberapa budaya di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menganut adat istiadat tertentu, seperti masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, Terutama Masyarakat di Nagari Salo. Dalam tradisi ini, jika pihak laki-laki atau pihak perempuan membatalkan pinangan dan terbukti melakukan *wanprestasi* , dia harus membayar denda kepada pihak perempuan yang dilipat gandakan dari nilai yang sudah disepakati.

Dalam wawancara penulis bersama salah satu *niniak mamak* di Nagari Salo beliau menuturkan bahwa tradisi denda pembatalan pinangan dengan berlipat Ganda emas ini memang sudah ada dalam sejarah, dan ternyata sampai saat ini masih dilangsanakan oleh Masyarakat Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Dengan kata lain bahwa tradisi ini memang sudah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sesuai dengan kata adat dari *niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*. Dan Masyarakat juga mengungkapkan bahwa tradsi ini bertujuan sebagai kompensasi atas kerugian dan rasa malu yang dialami

oleh pihak perempuan dan keluarganya akibat pembatalan pinangan tersebut serta Mempertahankan keharmonisan antara kedua belah pihak. [75]

Sebelum terjadinya pinangan terdapat tatacara mengawali atau membuat *peretongan* (perhitungan) di Nagari salo yang dibuat atau yang telah disepkati oleh Kerapatan Adat Nagari Salo Yaitu :

1. *Batinjau*
2. *Pinang- maminang*
3. *Mambuek* janji
4. *Batando* (timbang tando)

1) *Batinjau*

Batinjau adalah Keluarga perempuan menyampaikan atau merundingkan bahwa ada anak *gadih yang alah gadang* untuk mencari kato sepakat siapa yang akan menjadi jodohnya. *Batinjau* dilakukan oleh mamak rumah dari pihak Perempuan bertanya tentang anak *kemenakan mamak* pihak laki-laki, cerita ini bisa di jawab tiga sampai tujuh hari, 2 x 7 hari atau 3 x tujuh hari. Cerita ini dibawa oleh *mamak* rumah atau *Tungganai* (Seorang Laki-laki yang *dituokan* dari suatu *paruik* dalam *sepusukuan* atau *mamak kapalo* waris) pada orang tua atau kemenakan yang dituju sekiranya mau, *Mamak* laki-laki memusyawarahkan dengan anak menantu dan keluarga *Separuik.*

[75] Rajo Melayu, Wawancara Pribadi.

Sekiranya sasuai, selanjutnya disampaikan kepada pihak perempuan bahwasannya tinjauan dari *mamak* perempuan sebelumnya *raso-raso kalai*. Selanjutnya *Mamak* pihak perempuan mencari *kato* sepakat tentang pertemuan/ akan datang yang ditentukan harinya. Pertemuan antar *mamak* dan *kemenakan*, anak *minantu*

2) *Maminang*

Adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, pihak laki-laki *mamangia* anak *minantu* dan keluarga *saparuik* untuk hadir dalam pertemuan bahwa keluarga perempuan akan datang *maminang*. Pada pertemuan itu diadakan acara makan minum. Kadang-kadang ada yang hari itu juga dilangsungkan *batando*, dengan alasan karena barjauhan dan sebagainya/ada juga yang tidak, artinya dicari hari lain. Selanjutnya, "*mambuek janji dan timbang tando*". Selanjutnya disampaikan maksud kedatangan pihak perempuan pada pihak laki-laki dengan bahasa 'pasambahan'.[76]

3) *Mambuek janji* (membuat Janji)

Dalam *bajanji* yang dibahas mengenai /tentang bagaimana biar kuatnya kesepakatan untuk melangsungkan cerita pertemuan yang sudah kita sepakati itu. Disini muncullah istilah tentang *batando* sebagai penguat/dasar hukum cerita yang sudah kita bangun antar dua keluarga. Dan disinilah terjadi kesepakatan tentang denda berlipat ganda emas (*balipek tapi Kain*) maksudnya apabila ada salah satu pihak yang

[76] Datuak Sipado, Wawancara Pribadi.

melakukan/membatalkan pinangan akan diminta ganti rugi atas pelanggaran yang diperbuat dengan apa yang telah disepakati dan ganti rugi tersebut akan dilipat ganda kan.

Dalam wawancara penulis bersama Bundo Kandung Nagari Salo, Maksud dari denda tersebut menegaskan pentingnya komitmen dalam hubungan pernikahan. Dengan meminta denda yang bernilai tingi, masyarakat Nagari Salo mungkin ingin memastikan bahwa pihak yang membatalkan pinangan benar-benar memahami *konsekuensi* dari tindakan tersebut dan tidak menganggap enteng pernikahan, menghormati pihak yang ditolak , Denda yang tinggi mungkin dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak yang ditolak.

Dalam budaya Nagari Salo, pembatalan pinangan dapat dianggap sebagai penghinaan atau penghinaan terhadap keluarga dan kerabat caion pengantin. Dengan membayar denda yang besar, pihak yang membatalkan pinangan mungkin berusaha untuk menghapus rasa sakit dan malu yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Serta Mempertahankan harmoni sosial: Praktik ini mungkin juga bertujuan untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat. Dengan memberlakukan denda yang tinggi, masyarakat Nagari Salo mungkin berharap bahwa orang-orang akan lebih berpikir dua kali sebelum membatalkan pinangan. Memang benar denda ini memberatkan salah satu pihak yang

membatalkan tetapi ini telah menjadi pertimbangkan konsekuensi finansial yang signifikan yang akan mereka hadapi [77]

4) *Batando*

1. Sesuai kesepakatan terdahulu, *batando* dapat dilakukan dengan berbagai cara;

a) *Tando mamak* dengan *mamak* biasanya pakai Cincin "batu Akiak "

b) Sementara tando antara *mamak* itu nantiknya setelah berberapa hari dilangsungkan pernikahan *tando* cincin batu *akiak* tadi "dikembalikan pada masing-masing *mamak*".

c) Sekiranya ada yang membatalkan maka jatuhlah sangsi sesuai adat yang berlaku.

d) Dalam *batando* ini sudah dibicarakan tentang hari baik, bulan baik untuk dilangsungkan pernikahan dan tata cara pelaksanaan apalagi kalau berbeda Nagari perlu kesepakatan-kesepakatan yang jelas.

e) Acara *batando* ini wajib dihadiri oleh *Tungganai* dan *Niniak Mamak* atau Wakil *Niniak Mamak* yang ditugasi oleh *Niniak Mamak* bersangkutan.

f) *Batando* dengan orang selain nagari salo dilakukan dengan membuat perjanjian di atas materai alasannya untuk memperkuat keabsahan perjanjian atau dokumen yang

[77] Husnah Husein bundo Kandung Nagari salo, Wawancara Pribadi, desember 2023.

dibuat dalam transaksi tersebut. Maksudnya disini apabila kita menikah dengan orang diluar nagari salo peraturan itu harus tetap dipatuhi sepeti pepatah adat:

Tajam alah calakpun tibo,
tingga dibawo manyampaikan,
adat alah syarakpun ado,
tingga dikito mengamalkan[78]

2. Memutus suatu *Tando* sepihak (di luar kematian dan atau sakit) di denda dengan membayar satu ekor kerbau untuk menjamu *ninik mamak* nagari .

Dalam wawancara yang penulis bersama Cadiak Pandai Nagari Salo selain membayar denda belipat ganda emas sesuai dengan janji yang telah disepakati, di Nagari Salo juga menetapkan peraturan tentang denda dengan membayar satu ekor kerbau. Ini bermaksud karna nama baik dari seorang mamak tersebut sudah tercemar karena telah membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Sebelum itu pihak yang merasa telah dikecewakan awalnya tidak boleh asal menuduh kepada pihak yang membatalkan pinangan, mereka akan mencari bukti terlebih dahulu kenapa pihak yang membatalkan pinangan membatalkan kesepakatan yang telah dibuat, setelah pihak yang dikecewakan medapatkan bukti (diluar kematian atau sakit) maka pihak yang dikecewakan itu akan mengadakan pertemuan

[78] Datuak Sipado, Wawancara Pribadi.

ninik mamak Nagari salo untuk merundingkan masalah ini, dan selanjutnya *ninik* mamak yang membatalkan pinangan diluar dari kematian atau sakit akan didenda dengan membayar satu ekor kerbau untuk jamuan *ninik mamak* nagari salo Sesuai dengan peraturan Nagari salo Yaitu : Pengangkatan *Datuak Mambangkik Batang Tarandam Patah tumbuah hilang* baganti kini lah *ado nan ka mamikua batang nan tabanam*. Apabila dalam *Mambangkik Batang Tarandam/tarandamnya* gelar *Sako* disebabkan oleh hal berikut:

a) *Mambangkik batang tarandam* karena *niniak mamak* tersebut meninggal dunia dan tidak berdiri niniak mamak tersebut dalam waktu paling lama 100 hari.
b) *Mambangkik batang tarandam* karena *runtuhnya niniak mamak* yang disebabkan oleh terbuktinya bersalah dan dibuktikan oleh pihak yang berwenang telah melakukan kesalahan yang fatal (kriminal dan asusila). Maka gelar *niniak mamak* tersebut harus dibersihkan (*di bato*) dengan menyembelih satu ekor kerbau untuk menjamu niniak mamak dan urang nagari. Kemudian *niniak mamak* yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan gelar sako tersebut. Apabila tidak dipenuhi, jika dia masyarakat Nagari Salo, segala urusan keluarga

saparuiknya tidak dilayani dan *janjangnyo* ditingikan sampai liman/denda dibayar.[79]

Selanjutnya didalam jamuan tersebut akan membahas apa kelanjutan tentang mamak yang telah melanggar perjanjian/ membatalkan pinangan. Untuk Nama baik *mamak* tersebut akan dipulikan kembali akan tetapi tidak dengar *gelar pengulunya/gelar sako*. Mamak tersebut tidak akan memimpin didalam sukunya akan tetapi gelar tersebut akan diambil ahli oleh keluarga yang dipilih *mamak* tersebut yang mampu untuk meneruskan kepemimpinannya. Setelah dipilih *ninik mamak* Nagari salo akan merundingkan keputusan tersebut dan apabila *ninik mamak* Nagari salo setuju maka akan disepakati kapan mengangkat orang dipilih tersebut sebagai *datuak penguhulu*.

Pengangkatan *datuak Mambangkik Batang Tarandam* ini prosenya dimulai dari awal sesuai pasal 3,4,5 dan 6.

Pasal 3 Pengangkatan Datuak /Penghulu :

Peraturan, tata cara pemilihan/pengangkatan dan tugas *Datuak/penghulu*

Syarat-syarat yang di Adatkan Untuk Menjadi *Datuak* di Nagari Salo sebagai berikut:

a) Laki-laki orang Salo, yang sudah baligh berakal, sudah berumah tangga

[79] Pakiah tumangguang, Wawancara Pribadi, mei 2024.

b) Sehat jasmani dan rohani (ket- dokter)
c) Tidak cacat hukum adat (ditanda tangani oleh Datuak 4 suku)
d) d. Mempunyai *sako jo pusako* di dalam nagari Salo,
e) Apabila *Datuak* yang sudah lamo *tabanam*, maka untuak managakan kembali, konsultasi dengan datuak sasuku yang ada untuk mendapatkan petunjuk
f) Sakato kaumnya yang *sapakuburan saparuik, saranji,*
g) Mempunyai ranji/silsilah keluarga saparuik/kaum ditanda tangani oleh *niniak mamak* saparuik kalau tidak ada yang *saparuik* yang sasuku
h) Disidangkan di rumah adat rumah gadang
i) Persetujuan dari KAN (niniak mamak 4 suku) Melewakan *Datuak*/mengukuhkan gelar *datuak* 'di rumah adat *pusako bagonjong'* dan mengucapkan sumpah.

Pasal 4 Musyawara/Mufakat keluarga Saparuik :

Menghadirkan seluruh angota keluarga saranji yang dikepalai oleh mamak kepala waris / *Tungganai saparuik* merupakan hal yang prinsip dan dihadiri anak pusako dan anak tuo, dengan demikian gelar kebesaran menjadi besar secara tertulis.

Pasal 5 Musyawarah serta mufakat keluarga sainduak/Kaum:

a) Mengundang anggota keluarga sainduak/kaum yang dihadiri oleh *sainduak Tungganai* dan *mamak* rumah.

b) Hasil kesepakatan ini harus tertulis dilengkapi daftar hadir persetujuan mufakat.

Pasal 6 Mufakat Ninik Mamak Sasuku:

a) Dari hasil musyawarah *sainduak* jika sudah terjadi kesepakatan maka hasil dari musyawarah tersebut dibahas dan disepakati oleh ninik mamak sasuku untuk disetujui.
b) Hasil kesepakatan ini harus tertulisdilengkapi daftar hadir persetujuan mufakat.
c) Surat kesepakatan disampaikan ke kerapatan adat nagari (KAN) kerapatan adat nagari mengumumkan selama 3 hari untuk diketahui. KAN mengeluarkan surat bahwa pengangkatan *datuak* dapat dilanjutkan ke *inyiak mamak nagari*

Sesuai dengan Wawancara penulis bersama Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Jadi Harus ada surat pernyataan sasuku apabila tidak dilalui sesuai proses ketentuan ini, maka *Datuaknya* tidak sah dan tidak *dibawo duduak samo randah, tagak samo tinggi jo inyik mamak* nagari Semua Aturan diatas dibuat dan disepakati oleh seluruh *Ninik Mamak, Cadiak Pandai,* Adat *Salingka Nagari* beserta Tokoh-tokoh Adat lainnya, Tujuannya untuk sanksi tersebut untuk memperkuat hubungan ke 2 belah pihak.[80]

[80] Datuak Sipado, Wawancara Pribadi.

Dalam wawancara penulis bersama Alim Ulama Nagari Salo Dalam Islam, konsep denda pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas tidak memiliki dasar yang jelas dalam hukum Islam. Namun, beberapa ulama mungkin menyatakan bahwa denda tersebut bisa menjadi bentuk kompensasi yang sesuai tergantung pada keadaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa ada ganti rugi yang adil dan keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam, denda seharusnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, tidak lebih dan tidak kurang. Denda berlipat ganda hanya dapat diterapkan jika telah ada ketentuan yang diatur oleh hukum Islam yang sesuai dengan keadilan dan kebutuhan situasi. Namun, denda berlipat ganda yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak adil tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.[81]

Dan dalam wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu Masyarakat Nagari Salo , mereka berpandangan bahwa tradisi ini sudah sesuai dengan peraturan adat Nagari Salo dan meraka menyetujui tentang tradisi ini, karena pandangan mereka seseorang harus menghargai suatu keputusan yang telah dibuat dan lebih menghormati arti dari hubungan mengikatan walapun itu merugikan salah satu pihak itulah balasan dari perbuatan yang mereka lakukan[82]

[81] Alim Ulama Tuanku mudo, Wawancara pribadi, Desember 2023.
[82] Desviarni, Wawancara Pribadi, 29 Mei.

Menurut pandangan salah satu masyarakat Nagari Salo yang penulis wawancarai mereka tidak keberatan dengan adanya atauran tersebut karena menurut meraka aturan itu sangat bermnafaat untuk menjaga keharmonisan hubungan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian[83]

C. Perspektif Urf terhadap tradisi denda pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Tradisi dan kebiasaan adat yang masih dipertahankan sampai sekarang dan sudah berlangsung lama dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, tentunya adat istiadat, tradisi dan kebudayaan mendapat suatu pandangan tersendiri dalam Agama Islam memandang suatu tradisi sebagai bentuk kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan suatu masyarakat yang kemudian dikenal dengan *'urf.*

'Urf adalah adat istiadat yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam didalam jiwa dan akal mereka.[84] Dari definisi ini penulis dapat menarik kesimpulan dari pengertian *'urf* ini di mana *'urf* mengatur mengenai kebiasaan, yang mana suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan ditengah kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Namun kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan itu sejalan

[83] Ibid.

[84] Rasyad Hasan Khalil, *Tasrikh Tasri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2011).

dengan al- Qur'an dan Hadist atau sebaliknya. Maka salah satu maksud *'urf* adalah memilah bentuk kebiasaan apakah itu tergolong baik atau buruk.

Setiap daerah tentu memiliki suatu kebiasaan atau tradisi yang berbeda, adat kebiasaan yang baik dan ada juga kebiasaan yang tidak baik. Begitu juga dalam tradisi batimbang *Tando*/Pinangan adalah salah satu tradisi pinangan dalam masyarakat suku minang khususnya di Nagari Salo yang dilakukan turun temurun sejak zaman dahulu. Tradisi ini merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan untuk menjalin ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menuju jenjang pernikahan. Tradisi ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan tradisi-tradisi yang berlaku di daerah lain yaitu setelah terjadinya *batimbang tando* dan telah melakukan kesepakatan maka apabila seseorang yang membatalkan tersebut akan mendapatkan denda yaitu berlipat ganda emas sesuai dengan kesepatan.

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum islam, baik daalm Al-Quran maupun Al-Hadits. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah*

kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[85]

Dalam surat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengucapkan kata-kata sindiran maupun terang-terangan untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa iddahnya yang belum selesai, baik iddah karena kematian suami, maupun iddah karena talak bain.

Islam memandang adat kebiasaan atau adat yang berupa pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas di Nagari salo inidinamakan dengan *'urf.* Menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama yaitu apa yang diketahui oleh orang dan dijalankan orang berupa perkataan,perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. [86]

Makna *'urf* diatas sejalan dengan adat kebiasaan yang berlaku di Nagari Salo. Dimana tradisi batimbang tando ini siapa yang membatalkan kesepakatan pinangan maka akan didenda dengan berlipat ganda emas dan mendapatkan sanksi- sanksi lainya sesuai adat yangberlaku di Nagari Salo tersebut telah diketahui dan dikerjakan secara oleh masyarakat Nagari Salo dan masih diyakini sampai sekarang. Selain itu urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak menentang dalil-dalil syara' atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.

Dalam Islam, konsep pembatalan pinangan biasanya diatur oleh hukum perdata Islam (*fiqh al-mu'amalat*). Dalam konteks ini, jika seseorang

[85] *Alquranul Karim,*

[86] Faiz Zainuddin, "Telaah Adat Dan 'urf Sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal Lisan Al-Hal, vol 9, No 2 (2015): 393.

membatalkan pinangan tanpa alasan yang sah, dia dapat diminta untuk membayar denda atau ganti rugi kepada pihak yang telah dipinang. Namun, tidak ada ketentuan spesifik dalam al-Quran atau hadis yang secara langsung membahas tentang denda pembatalan pinangan. Ini lebih merupakan bagian dari interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam konteks perkawinan dan perjanjian antara individu.

Adapun Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *'urf* ialah

1. *'urf* itu harus mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini berifat tetap dalam *'urf Shahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum
2. *'urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Sementara pembatalan dengan berlipat ganda emas di Nagari Salo bertentangan dengan dalil syara' karena tidak ada dalil syara' secara detail yang menjelaskan tentang hal tersebut
3. *'urf* itu tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja melainkan secara umum. Sama halnya dengan pembagian macam *'urf* ada *'urf amm* dan *'urf khas*
4. Pemakaian 'urf tida mengakibatkan dikesampingkannya syariat dan juga tidak mengakibatkan kesulitan[87]

'Urf dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

[87] Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: Aura Cv Anugrah Utama Raharja, 2013).67

1. Hal-hal perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulangkali dan telah tertanam dalam diri.
2. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak.
3. Acceptable (diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik).
4. Berlangsung terus dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah .[88]

Berdasarkan penjelasan mengenai ciri-ciri urf tersebut dapat penulis simpulkan bahwa implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo termasuk kedalam 'urf karena tradisi ini telah dilakukan berulangkali secara turun-temurun, dan diterima oleh masyarakat. Meskipun ada segelintir orang yang tidak setuju tapi tradisi ini tetap dilaksanakan karena mengandung maksud dan tujuan yang baik.

Macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Ditinjau dari segi ucapan dan tindakan, yaitu 'urf qauli atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, dan *'urf fi'li* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. [89]
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, yaitu 'urf 'am atau kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh

[88] M. Maftuhin Ar Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).38

[89] Azimatul Fariqoini, Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan ;Urf Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, 3, No. 1 (2023): 67.

masyarakat dan seluruh daerah. Dan 'urf khas atau kebiasaan yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[90]

3. Dari segi penilaian baik dan buruknya, yaitu *'urf shahih* atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Dan *'urf fasid* atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. [91]

Berdasarkan pembagian urf diatas, dapat penulis simpulkan bahwa implikasi pembatalan batimbang tando di Nagari Salo dari segi ruang lingkup penggunaannya termasuk kedalam *urf fi'li*, karena tradisi ini berlaku di wilayah Nagari Salo saja dan terus dijalankan oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang secara turun-temurun, dan jika dilihat dari segi cakupannya, implikasi pembatalan batimbang tando ini termasuk dalam kategori *'urf* khusus, karena larangan Ini hanya berlaku di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam .

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa peminangan adalah kegiatan pranikah guna mencari calon yang tepat. Ia bukan akad melainkan sekadar

[90] *Ibid.* 69
[91] *Ibid.* 70

komitmen atas kesungguhan dan keseriusan membangun rumah tangga bersama. Oleh sebab itu, peminangan sama sekali tidak mengubah hukum yang telah ada dan juga tidak mengandung hukum yang mengikat. Dalam arti, kedua calon mempelai belum boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan suami istri dan keduanya juga bebas untuk memilih meneruskan atau membatalkan peminangan.[92]

Sementara itu, dalam praktiknya di masyarakat, peminangan telah banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal. Tradisi tersebut ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai. Di antaranya adalah tradisi memberikan mahar ketika melakukan peminangan, baik sebagian maupun seluruhnya. Tradisi ini tidak menyalahi syariat Islam. Dalam Islam kita boleh memberikan mahar terlebih dahulu (ta'jîl) sebelum akad nikah dilangsungkan[93]

Hanya saja, ketika peminangan tersebut batal, bagaimana dengan status mahar yang diberikan ketika peminangan? Boleh diambil kembali atau menjadi hak perempuan?

Menurut Wahbah az-Zuhaili (1985), fuqaha telah sepakat bahwa mahar yang diserahkan terlebih dahulu saat peminangan boleh diminta kembali, baik pembatalan tersebut dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kalau maharnya sudah habis atau digunakan maka dapat

[92] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*.10

[93] Al-Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzalib al-Arba'ah*, 4 (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999).215

dikembalikan dalam bentuk nominal atau dengan barang yang serupa. Demikian itu karena peminangan bukan akad. Selama tidak terjadi akad maka mahar yang diserahkan saat peminangan murni hak pihak laki-laki, sehingga harus dikembalikan. Berbeda dengan pemberian berupa hadiyah maka ia tidak boleh diambil kembali karena sudah menjadi hak pihak perempuan.

Dari pemaparan diatas, implikasi pembatalan *batimbang tando* di Nagari Salo kecuali alasannya kematian atau sakit tidak dapat ditoleransi, mereka yang membatalkan pinangan akan mendapatkan sangsi harus membayar denda tersebut, jika dilihat dari sisi baik buruknya termasuk dalam kategori *'urf fasid* karena tidak sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah. Sehingga denda ini tidak bisa diamalkan serta tidak bisa dijadikan dasar hukum. Apabila *'urf fasid* ini tetap diterapkan maka akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan hokum islam yang mana dalam islam sendiri dinamakan dengan *maqasid syari'ah.*

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan Yaitu :

1. Mengenai pelaksanaan Tradisi *batimbang tando* dinagari salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam sebelum terjadinya pinangan terdapat tatacara mengawali atau membuat *peretongan* (perhitungan) yang telah disepakati oleh kerapatan Adat Nagari yaitu : *Batinjau*, *pinang maminang*, *mambuek* janji,dan terakhir *Batando.* Acara batando ini wajib dihadiri oleh Tungganai dan Niniak Mamak atau Wakil Niniak Mamak yang ditugasi oleh Niniak Mamak bersangkutan. Batando dengan orang selain nagari salo dilakukan dengan membuat perjanjian di atas materai alasannya untuk memperkuat keabsahan perjanjian atau dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut. Di nagari salo apabila seseorang membatalkan tando sepihak (diluar kematian dan atau sakit), selain denda berlipat ganda emas bukti bahwa salah satu pihak melakukan *wanprestasi, niniak mamak* pihak yang melanggar juga di denda dengan membayar satu ekor kerbau untuk menjamu *niniak mamak*
2. Menurut perspektif *'urf* terhadap implikasi denda pembatalan *batimbang tando* di Nagari Salo ini termasuk dalam kategori *'urf khusus,* karena larangan ini hanya berlaku di Nagari Salo Kecamatan

Baso Kabupaten Agam kemudian jika dilihat dari segi bentuknya, maka pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas ini termasuk dalam jenis *urf fi 'ly* dimana denda ini merupakan sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan dilakukan sejak dulu hingga sekarang. Pembatalan. pinangan dengan berlipat ganda emas di Nagari Salo tidak memenuhi syarat-syarat pengunaan 'urf sebagai sumber hukum Islam. Dengan demikian larangan ini dapat dikatakan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan ajaran hukum islam dan di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik tentang denda pembatalan pinangan.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada masyarakat di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam ketika hendak menikah agar lebih memikirkan secara matang sehungga kedepannya tidak menyesal dan memutuskan pernikahan
2. Untuk aparatur Nagari agar dalam memutuskan sesuatu alangkah baiknya diselesaikan berdasarkan syariat islam agar benar-benar memberikan maslahah bagi semua pihak khususnya pihak yang diberikan atas kasus tersebut
3. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kesalahan dak khilaf yang terjadi sehingga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan kritikan dan saran yang mendukung untuk

keberlangsungan penelitian serta penulisan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Cet. Ke 3. Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Bari Awang, Imam Mahdie. "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," Jurnal Fikiran Masyarakat, 6 (2018): 81.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: kencana prenada media group, 2003.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Agus Miswanto. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Unimma Press, 2018.

Ahmad, Hady Mufa'at. *Fikih Munajkahat*. Jakarta: Duta grafika, 1992.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Alih Bahasa Agus Salim)*. pekalongan: Raja Murah, 1980.

Ali Manshur. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Ali Yusuf as- Subki. *Fiqih Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Alim Ulama Tuanku mudo. Wawancara pribadi, Desember 2023.

Al-Jaziri. *Fiqh Ala Al-Madzalib al-Arba'ah*. 4. Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999.

Alquranul Karim, n.d.

Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2012.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Andewi Suhartini. "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas : Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no.1 (2010): 42–42.

Andro Putra Ramadhan, Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto. "Penataan Desa Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat," Diponegoro Law Journal, Vol 5, Nomor 3 (2016): hlm 5.

Azimatul Fariqoini, Siti Maryam Qurotul Aini. "Kedudukan ;Urf Dalam Hukum Islam," Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah, 3, No. 1 (2023): 67.

Data sensus penduduk pada tahun 2024 Nagari Salo, n.d.

Datuak Sipado. Wawancara Pribadi, Mei 2024.

Desviarni. Wawancara Pribadi, 29 Mei.

Dirajo. *Tambo Adat Minangkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, n.d.

Elizabeth E. Graves. *Asal -Usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Faiz Zainuddin. "Telaah Adat Dan 'urf Sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal Lisan Al-Hal, vol 9, No 2 (2015): 393.

Fathullah. "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan Oleh Pihak Perempuan," Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 5 (June 2019): hlm 53.

Firman Arifandi. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3 (2017): hlm 54-55.

Husnah Husein bundo Kandung Nagari salo. Wawancara Pribadi, desember 2023.

Ilustrasi wilayah Nagari Salo yang terdapat di kantor Wali Nagari, n.d.

Irsyadul Muhtadi. "Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab Kampar (Tinjauan Sosiologis)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Isnadul Hamdi. "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan" Vol 16 (2017): UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Hukum Perkawinan, n.d.

Kurniawan, David. "Sanksi Masyarakat Adat Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Terhadap Pembatalan Peminangan Di Tinjau Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaun, 2022.

M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

M. Maftuhin Ar Raudli. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Moh Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Aura Cv Anugrah Utama Raharja, 2013.

Mokhamad Rohma Rozikin. “Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adap Interaksi Pria-Wanita,” Jurnal Waktu, 2 no. 2 (2018): hlm 78.

Muhammad Utsman Al-Khasyt. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.

Pakiah tumangguang. Wawancara Pribadi, mei 2024.

Puput Dwi Aryani, Sulthon Rahmat. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Praktif Peminangan Adat Minangkabau,” Jurnal Perbandinagn Hukum dan Pemikiran Islam, 3 (2023): 9.

Q.S Ar-Rum. (30): 21, n.d.

Rachmat Syafe’i. *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial Dan Hukum)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rajo Melayu. Wawancara Pribadi, Desember 2023.

Rasyad Hasan Khalil. *Tasrikh Tasri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.

Resma Ningsih. “Tinjauan Sosiologi Terhadap Sanksi Adat Pembatalan Tunangan Di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.” Univrsitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi, 2022.

Sayyid Sabid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

———. *Fiqih Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 1983.

Sulfan Wandi. “Eksistensi ’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2, No 1 (2018): 181–96, 192.

Taufik Bey St. Parmato. *Hiduik Baraka Mati Bariman*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Masyarakat Utama Indonesia (YPMUI), 2014.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pes, 2014.

Tuanku Mudo, Rajo Melayu, Husnah Husein,. Wawancara Pribadi, dsember 2023.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Winarno. "Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'ziyah," Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6, No 2 (2020): 188.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

Yuhefizar, Ruzita Sumiati, Rino Sukma,. "Membangun Sistem Informasi Nagari Berbasis Website Pada Nagari Salo Kec. Baso," Proceeding Applied Business and Engineering Conference, 2022, 437.

Yulisa Asvisari. "Tindak Tutur Komunikasi Dalam Pasambahan Batimbang Tando (Pertunangan) Pada Adat Minangkabau Pariaman Sumatera Barat," Jom Fisip, 2 No 1 (2015): 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Kurnia Ilmi

NIM : 1120107

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

TTL : Sibolga, 03 Oktober 2001

Alamat : Jorong Solok Baruah, Nagari Salo, Kec Baso, Kab Agam

Anak dari : Air Menjuri (Ayah) Nelizar (Ibu)

Jumlah bersaudara : Anak ke-3 (Tiga) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 14 Salo Tamat tahun 2014
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Kamang tamat tahun 2017
3. Sekolah Menengah Atas(SMA) Negeri 1 Kamang Magek tamat 2020
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(NINIK MAMAK)

1. Bagaimana proses peminangan menurut adat di nagari salo ?
2. Apakah benar ada denda terkait pembatalan peminangan menurut adat di nagari salo?
3. .Bagaimana pandangan tentang denda pembatalan peminangan ini, dan tujuan nya ?
4. Apakah denda pembalatan peminangan ini sesuai dengan aturan adat nagari salo?

PEDOMAN WAWANCARA

(Bundo Kandung)

1. bagaimana peminangan menurut adat salo?
2. apakah peminangan di nagari salo sudah sesuai dengan tujuan aslinya?
3. Bagaimana pendapat Bundo kanduang terkait denda pembatalan peminangan ini?
4. apakah denda peminangan ini memberatkan salah satu pihak?

PEDOMAN WAWANCARA

(Alim ulama)

1. Bagaimana pendapat alun ulama terkait peminangan di nagari salo?
2. apakah benar ada denda berlipat ganda jika ada pembatalan peminangan sepihak?
3. apakah bertentang menurut Islam terkait denda pembatalan peminangan ini?

PEDOMAN WAWANCARA

(Cadiak Pandai)

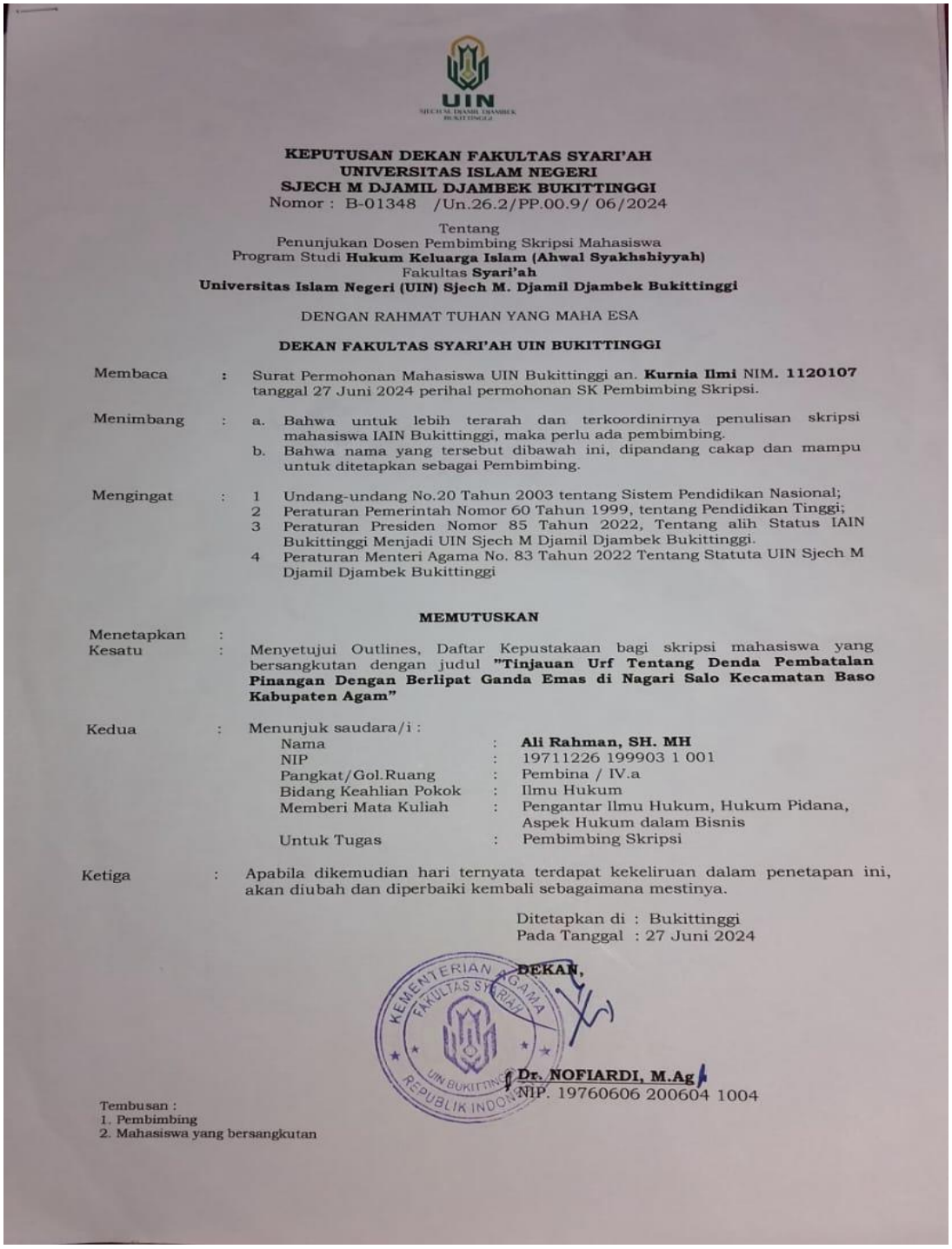
1. Kapan awal munculnya Pelaksanaan Pinangan dengan berlipat Ganda emas di Nagari Salo
2. Siapa yang membuat aturan adat tentang tradisi ini
3. Apa Tujuan dari Sanksi tersebut
4. Bentuk-bentuk denda apa saya yang diberikan selain dengan berlipat ganda emas ini

PEDOMAN WAWANCARA

(KAN)

1. Kapan tradisi pembatalan pinagan dengan berlipat ganda emas ini mucul dinagari Salo
2. Bagaimana proses tradisi denda berlipat ganda emas terhadap pembatalan pinangan di Nagari Salo
3. Bentuk-bentuk denda apa saya yang diberikan selain dengan berlipat ganda emas ini

SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01348 /Un.26.2/PP.00.9/ 06/2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Kurnia Ilmi** NIM. **1120107** tanggal 27 Juni 2024 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Urf Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Ali Rahman, SH. MH**
NIP	:	19711226 199903 1 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Aspek Hukum dalam Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

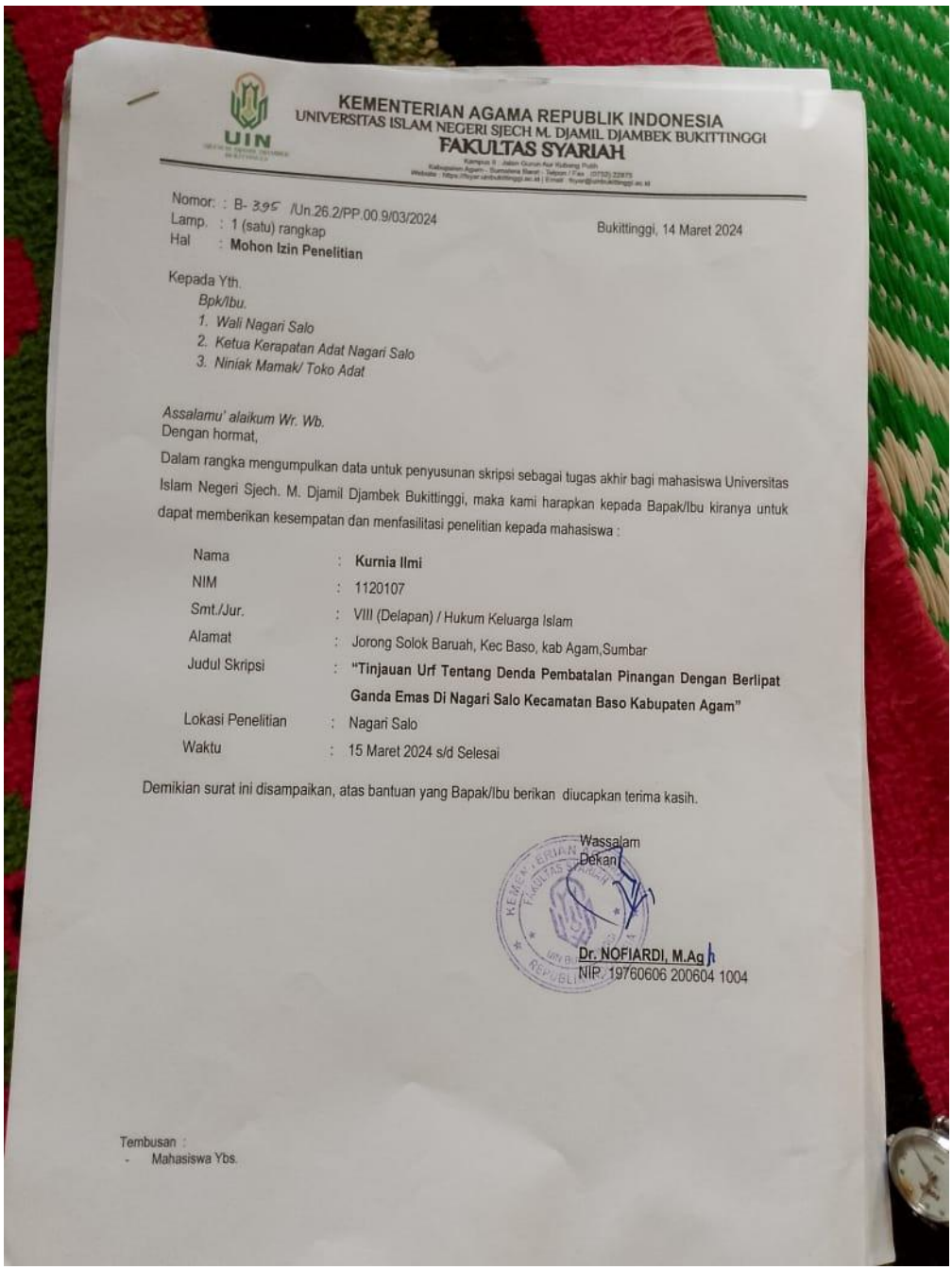
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Juni 2024

DEKAN,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT PENELITIAN DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 395 /Un.26.2/PP.00.9/03/2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 14 Maret 2024

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Wali Nagari Salo*
2. *Ketua Kerapatan Adat Nagari Salo*
3. *Niniak Mamak/ Toko Adat*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Kurnia Ilmi**
NIM	:	1120107
Smt./Jur.	:	*VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam*
Alamat	:	Jorong Solok Baruah, Kec Baso, kab Agam,Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Tinjauan Urf Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas Di Nagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Salo
Waktu	:	15 Maret 2024 s/d Selesai

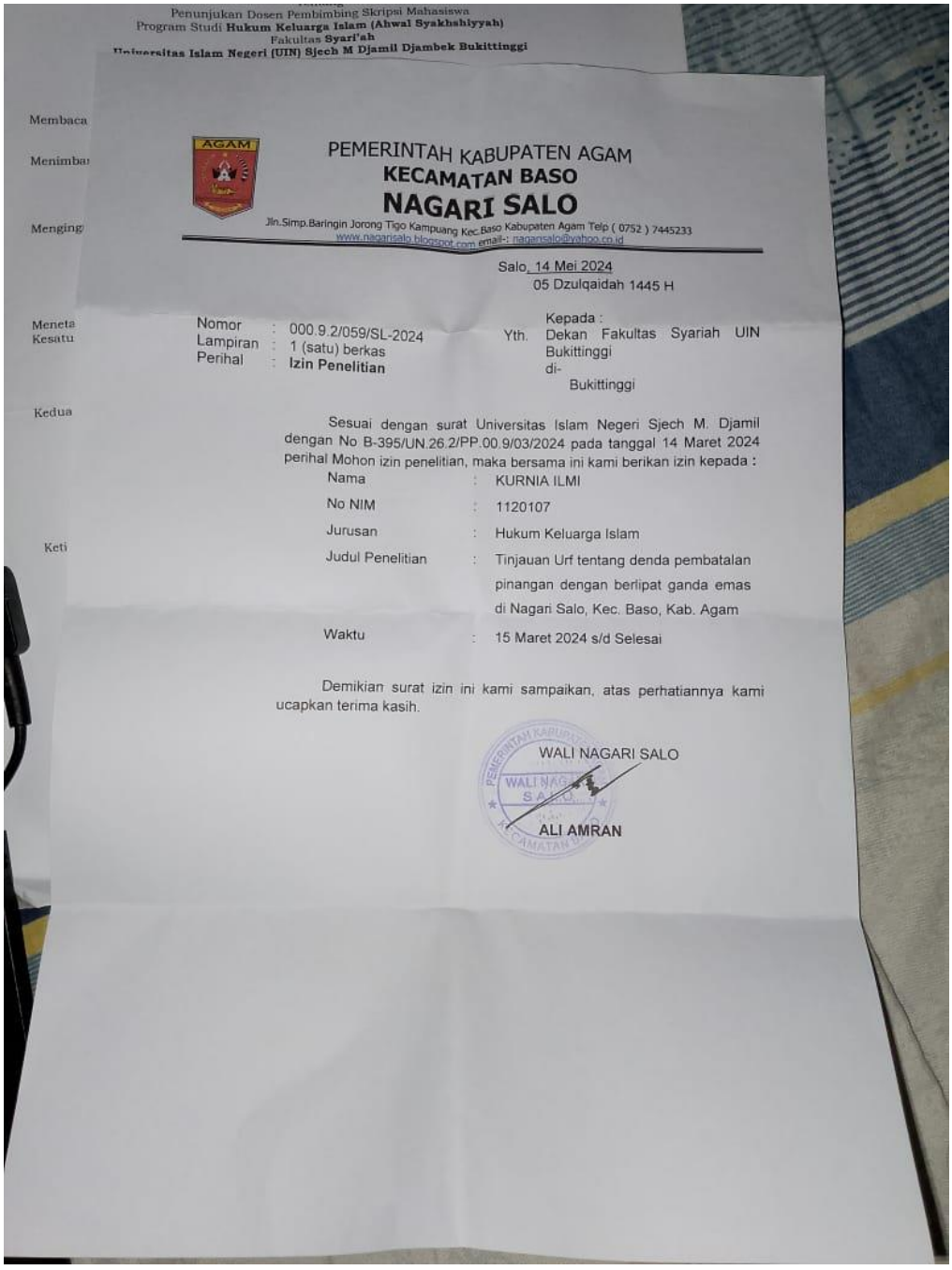
Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN



Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Membaca

Menimba

Menging

Meneta
Kesatu

Kedua

Keti

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BASO
NAGARI SALO
Jln.Simp.Baringin Jorong Tigo Kampuang Kec.Baso Kabupaten Agam Telp (0752) 7445233
www.nagarisalo.blogspot.com email-: nagarisalo@yahoo.co.id

Salo, 14 Mei 2024
05 Dzulqaidah 1445 H

Nomor : 000.9.2/059/SL-2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi
di-
Bukittinggi

Sesuai dengan surat Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil dengan No B-395/UN.26.2/PP.00.9/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 perihal Mohon izin penelitian, maka bersama ini kami berikan izin kepada :

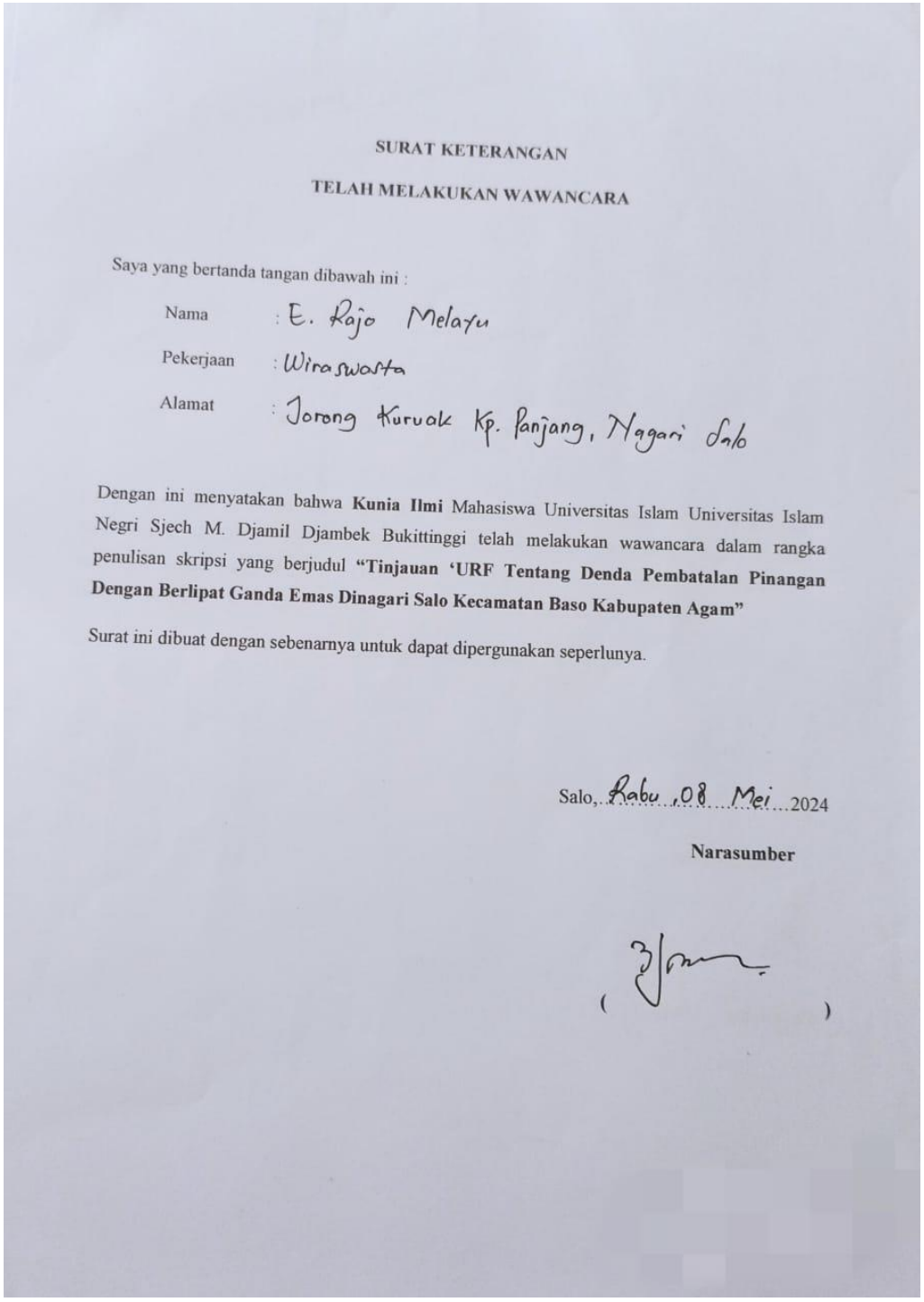
Nama	:	KURNIA ILMI
No NIM	:	1120107
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	:	Tinjauan Urf tentang denda pembatalan pinangan dengan berlipat ganda emas di Nagari Salo, Kec. Baso, Kab. Agam
Waktu	:	15 Maret 2024 s/d Selesai

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI SALO

ALI AMRAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : E. Rajo Melayu

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jorong Kuruak Kp. Panjang, Nagari Salo

Dengan ini menyatakan bahwa **Kunia Ilmi** Mahasiswa Universitas Islam Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan 'URF Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas Dinagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salo, Rabu, 08 Mei 2024

Narasumber

()

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : N. Pakiah Tumonggung

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jorong Kuruak Kp. Panjang, Nagari Salo

Dengan ini menyatakan bahwa **Kunia Ilmi** Mahasiswa Universitas Islam Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan 'URF Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas Dinagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salo, Rabu, 08 Mei 2024

Narasumber

(N. Pakiah Tumonggung)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuanku Mudo

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jorong Tigo Kampuang, Nagari Salo

Dengan ini menyatakan bahwa **Kunia Ilmi** Mahasiswa Universitas Islam Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan 'URF Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas Dinagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salo, Kamis, 02 Mei 2024

Narasumber

(M. Dj. Tk. Mudo)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. YD. DT. Sipado

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jorong Solok Baruah, Nagari Salo

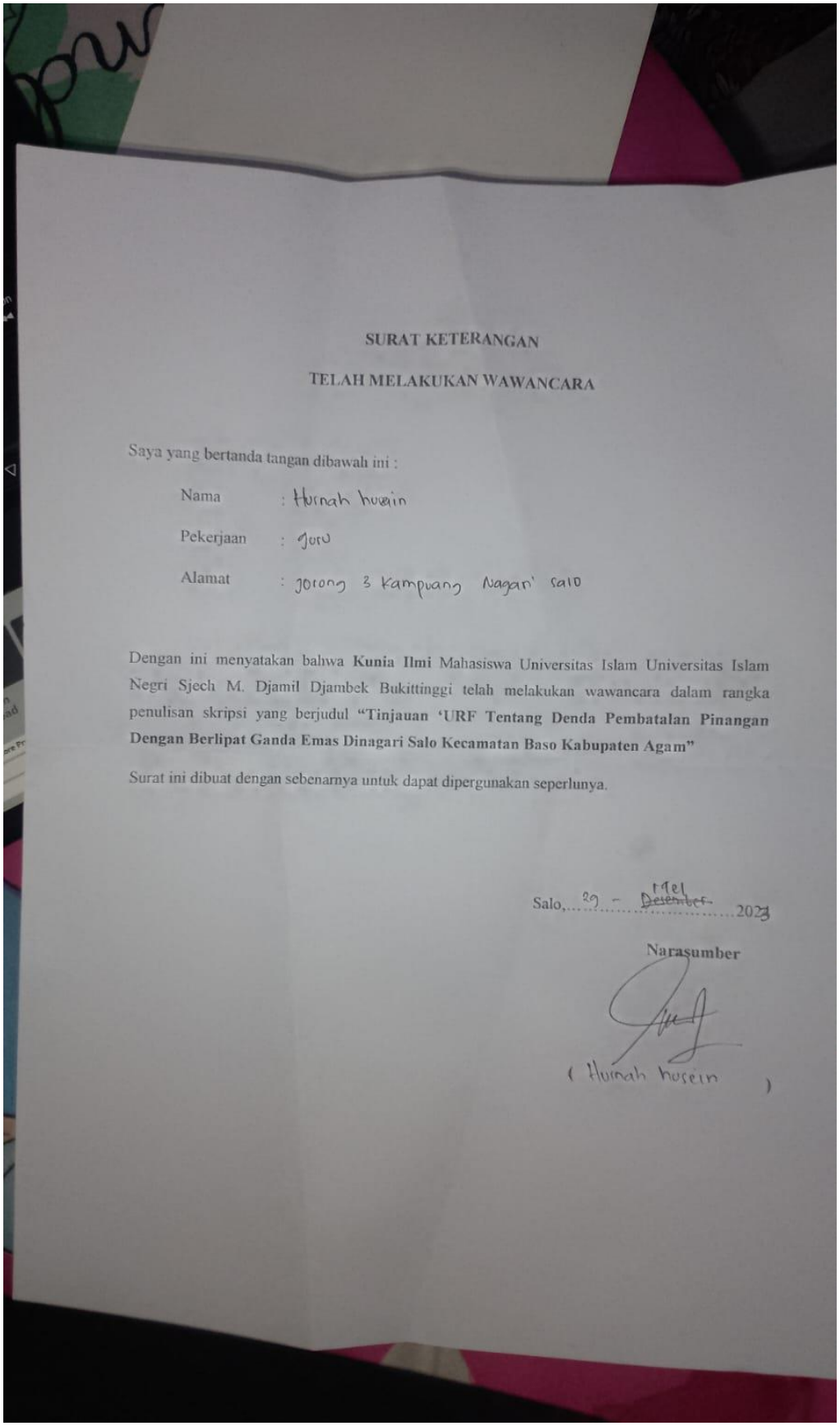
Dengan ini menyatakan bahwa **Kunia Ilmi** Mahasiswa Universitas Islam Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan 'URF Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas Dinagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salo, Rabu, 08 Mei 2024

Narasumber

(H YD. DT Sipado)



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hurnah husein

Pekerjaan : guru

Alamat : jorong 3 kampuang Nagari salo

Dengan ini menyatakan bahwa **Kunia Ilmi** Mahasiswa Universitas Islam Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan 'URF Tentang Denda Pembatalan Pinangan Dengan Berlipat Ganda Emas Dinagari Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam"**

Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salo, 29 ~~Desember~~ 1 Mei 2023

Narasumber

(Hurnah husein)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Kantor wali Nagari Salo



Wawancara bersama alim ulama



Wawancara bersama ketua KAN



Wawancara bersama Cadiak Pandai



Wawancara bersama Ninik Mamak



Wawancarabersama Bundo Kandung



Wawancara bersama salah satu

Masyarakat salo